

**PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN  
LEMBAGA BKKBN DITINJAU DARI SEGI MAQASHID  
ASY-SYARIAH**



**ZULMAHDI HASAN  
NIM. 201010002**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi  
Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Program Pendewasaan Usia Perkawinan Lembaga BKKBN  
ditinjau dari Segi Maqashid Asy-Syariah**

**ZULMAHDI HASAN**

**NIM. 201010002**

**Program Studi Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian Tesis.


Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.

Pembimbing II



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN  
LEMBAGA BKKBN DITINJAU DARI SEGI  
MAQASHID SYARIAH**

**ZULMAHDI HASAN**


**NIM. 201010002**


Program Studi Hukum Keluarga


Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh


Tanggal: 29 Juni 2022 M  
29 Dzulqaadah 1443 H


**TIM PENGUJI**


Ketua,  
  
Prof. Muhammad Shiddiq, M.H, Ph.D

Sekretaris  
  
Edi Yuhermansyah, SHI., LLM

Penguji,  
  
Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag

Penguji,  
  
Dr. Khairizzaman, MA

Penguji,  
  
Dr. Badrul Munir, Lc., MA

Penguji,  
  
Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA

Banda Aceh, 15 Juli 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

  
(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP. 19630325 199003 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulmahdi Hasan

Tempat Tanggal Lahir : Bereunun, 22 Mei 1977

NIM : 201010002

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Banda Aceh, 10 Juni 2022.

saya yang menyatakan,



Zulmahdi Hasan

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih mudah penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2020. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonema konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Tedan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Zh	Zetdan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	D	D (dengantitik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengantitik di bawahnya)
ظ	Za	Z	Zet (dengantitik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	Gh	Gedan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkandenganWdanY

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hiyal	حيل
Tahî	طهي

3. Mâddilambangkandenganā, ī, danū. Contoh:

Ūlâ	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	دو



Îmân	إيمان
Fî	في
Kitâb	كتاب
Sihâb	سحاب
Jumân	جمان

4. Diftongdilambangkandengan *awdanay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawn	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'Aynay	عيني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و )

Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alu	فعلوا
Ulâ'ika	اولائك
Ûqiyah	اوقية

6. Penulisan *alifmaqṣûrah* ( ى )

Yang diawali dengan baris fathah ditulis dengan lambang â.  
Contoh:

Hattâ	حتى
Maḍâ	مضى
Kubrâ	كبرى

Muṣṭafâ	مصطفى
---------	-------

7. Penulisan *alifmaqṣūrah* (ى)

Yang diawali dengan baris *vi* ditulis dengan *î*, bukan *îy*.  
contoh:

Raḍî al-Dîn	رضي الدين
al-Miṣrî	المصري

8. Penulisan *ṣ* (tāmarbūḥah)

Bentuk penulisan *ṣ* (tāmarbūḥah) terdapat dalam tigabentuk, yaitu: Apabila *ṣ* (tāmarbūḥah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *hā* (hā). Contoh:

Ṣalâh	صلاة
-------	------

Apabila *ṣ* (tāmarbūḥah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifatmauṣūf*), dilambangkan *hā* (hā). Contoh:

al-Risâlah al-Bahîyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila *ṣ* (tāmarbūḥah) ditulis sebagai *muḍâf* dan *muḍâfilayh*, makamuḍâf dilambangkan dengan “t”. contoh:

Wizârat al-Tarbiyah	التربيّةوزارة
---------------------	---------------

9. Penulisan *h* (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”.  
contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.  
Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan *h* (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrāk	الاستدراك
Kutubiqtanat’hā	كتب اقتنتها



### 11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd*

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (duahuruf w). adapun bagi konsonanyâ’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Shawwal	شوال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyâm	ايام
Quṣayy	قصي
al-Kashshâf	الكشاف

### 12. Penulisan *aliflâm* (ال)

Penulisan *al* dilambangkan dengan “al-” baik pada *shamsiyyah* maupun *qamariyyah*. Contoh:

al-Kitâb al-Thânî	الكتاب الثاني
al-Ittihâd	الاتحاد
al-Aṣl	الاصل
al-Âthâr	الاثار
Abū al-Wafâ	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bî al-Tamâm Wa al-Kamâl	بالتمام و الكمال
Abū al-Layth al-Samarqandî	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf *f* berjumpa dengan huruf *l* di depannya, tanpa huruf *alif* (ا), maka ditulis “*lil*”. Contoh:


Lil-Sharbaynî	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara *dal* (د) dengan *tā* (ت) yang beriringan dengan huruf *hā* (ه) dengan huruf *dh* (د) dan *th* (ث) Contoh:

Ad'ham	ادهم
Akramat'hâ	اكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billâh	بالله
Lillah	لله
Bismillâh	بسم الله




## ABSTRAK

Judul Tesis : Program Pendewasaan Usia Perkawinan  
Lembaga BKKBN Ditinjau dari Segi  
*Maqashid Asy-Syariah*  
Nama/NIM : Zulmahdi Hasan/201010002  
Pembimbing I : Prof. Muhammad Siddiq Armia, MH., Ph,D  
Pembimbing II : Dr. Husni Mubarrak Lc., MA  
Kata Kunci : Pendewasaan Usia Perkawinan, Lembaga  
BKKBN, *Maqashid Asy-Syariah*

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya meningkatkan usia perkawinan yaitu minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan BKKBN dalam merekomendasikan usia nikah, menggali dampak-dampak yang terjadi bagi perkawinan yang di lakukan dibawah usia yang ditetapkan BKKBN, dan menganalisis penetapan usia nikah menurut BKKBN jika ditinjau menurut *maqashid asy-syariah*. Penelitian ini dilakukan di Kantor BKKBN Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif dengan metode pendukung lainnya adalah *library research*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari sejumlah aturan tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga BKKBN dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang ada di Kantor BKKBN Aceh. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Dasar pertimbangan BKKBN menetapkan usia nikah dalam program PUP yaitu demi kemaslahatan masyarakat sekarang yang tinjau dari aspek kesehatan dan psikologi. Dampak dari perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang ditetapkan BKKBN yaitu: dampak hukum, dampak biologis, dampak psikologis, dampak pendidikan, dan dampak administrasi kependudukan. Analisis *Maqashid Asy-Syariah* terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) BKKBN bertujuan untuk menerapkan batas usia ideal perkawinan yaitu minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun

bagi laki-laki. Dalam *Maqashid Asy-Syariah* batas usia ideal perkawinan perlu dilakukan untuk merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan, yaitu menjaga keturunan, menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga keberagaman dalam keluarga dan mempersiapkan aspek ekonomi dan dianggap sudah siap baik dari perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.



## ABSTRACT

Thesis Title : BKKBN Institution's Maturing Age  
Maturation Program in Terms of Maqashid  
Ash-Syariah  
Name/SIN : Zulmahdi Hasan/201010002  
Supervisor I : Prof. Muhammad Siddiq Armia, MH., Ph,D  
Supervisor II : Dr. Husni Mubarrak Lc., MA  
Keywords : Maturation Age of Marriage, BKKBN  
Institution, Maqashid Ash-Syariah

Maturation of the Age of Marriage (PUP) is a program of the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) in an effort to increase the marriage age, which is at least 21 years for women and 25 years for men. The purpose of this study is to examine the factors that are considered by the BKKBN in recommending the age of marriage, to explore the impacts that occur for marriages carried out below the age set by the BKKBN, and to analyze the determination of the marriage age according to the BKKBN when viewed according to maqashid asy-shariah. This research was conducted at the Aceh BKKBN office. The research method used is qualitative research with another supporting method is library research. The data sources used are primary data obtained from a number of written rules issued by the BKKBN Institute and interviews with related parties. Meanwhile, secondary data was obtained from book articles, journals, and other scientific works. The data collection technique used was interviews with related parties at the Aceh BKKBN Office. The data analysis technique used was qualitative data analysis. The basis for consideration of the BKKBN to determine the age of marriage in the PUP program is for the benefit of today's society, which is viewed from health and psychological aspects. The impact of marriages conducted under the age set by the BKKBN are: legal impacts, biological impacts, psychological impacts, educational impacts, and population administration impacts. The Maqashid Asy-Sharia analysis on the provisions of the ideal age limit for marriage in the Maturation Age of Marriage (PUP) BKKBN aims to implement The ideal age for marriage is at least 21 years for women and 25 years for men. In Maqashid Asy-Sharia, the ideal age limit for marriage needs to be carried out to realize the goals of marriage,

namely maintaining offspring, creating a *sakinah mawaddah wa rahmah* family, maintaining diversity in the family and preparing for economic aspects and is considered to be well prepared from emotional development to face family life.





## نبذة مختصرة

عنوان الرسالة : برنامج نضج سن الزواج

الجهاز القومي للسكان وتنظيم الأسرة من حيث مقاصد عاصي الشريعة

اسم الطالب / الرقم : ذو المهدي / ٢٠١٠١٠٠٠٢

المستشار الأول : أ. محمد صديق أرميا ،MH، Ph، D

المستشار الثاني : د. حسني مبارك ،LC، MA

الكلمات المفتاحية : سن الرشد ، مؤسسة

الوكالة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة ، مقاشيد عاصي الشريعة

نضج سن الزواج هو أحد برامج الوكالة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة في محاولة لزيادة سن الزواج ، وهو الحد الأدنى لواحد وعشرين عامًا للنساء وخمسة وعشرين عامًا للرجال. الغرض من هذه الدراسة هو فحص العوامل التي تأخذها الوكالة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة في الاعتبار عند التوصية بسن الزواج ، واستكشاف الآثار التي تحدث للزيجات التي تتم دون السن الذي تحدده الوكالة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة ، وتحليل تحديد سن الزواج حسب الوكالة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة إذا تمت مراجعته وفق مقاصد الشريعة

تم إجراء هذا البحث في مكتب الوكالة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة في أتشبه. طريقة البحث المستخدمة هي البحث النوعي مع طريقة داعمة أخرى وهي البحث في المكتبات. مصادر البيانات المستخدمة هي بيانات أولية تم الحصول عليها من عدد من القواعد المكتوبة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة والمقابلات مع الأطراف ذات الصلة. بينما تم الحصول على بيانات ثانوية من الكتب والمقالات والمجلات والمصنفات العلمية الأخرى. كانت تقنية جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات مع الأطراف ذات الصلة في مكتب وكالة أتشبه الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل البيانات النوعية

تحدد أسس دراسة المجلس الوطني للسكان وتنظيم الأسرة سن الزواج في برنامج نضج سن الزواج ، وتحديدًا لصالح مجتمع اليوم الذي يُنظر إليه من الجوانب الصحية والنفسية. تأثير الزيجات التي تتم دون السن الذي حددته الوكالة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة ، وهي: الآثار القانونية ، والآثار البيولوجية ، والآثار النفسية ، والآثار التعليمية ، وتأثيرات إدارة السكان. تحليل مقاشيد الشريعة لنبود الحد

الأدنى لسن الزواج في بلوغ سن الزواج تهدف الوكالة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة إلى تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج ، وهو الحد الأدنى لواحد وعشرين سنة للنساء و خمسة وعشرون سنة للرجال. في مقشد الشريعة ، يجب تنفيذ السن المثالي للزواج لتحقيق أهداف الزواج ، وهي الحفاظ على النسل ، وتكوين أسرة سكنية مودة ورحمة ، والحفاظ على التنوع في الأسرة ، والاستعداد للجوانب الاقتصادية ، ويعتبر كن مستعدًا جيدًا من التطور العاطفي لمواجهة الحياة الأسرية



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>xx</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	xx
1.2. Fokus Penelitian .....	10
1.3. Rumusan Masalah .....	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	11
1.5. Manfaat Penelitian.....	11
1.6. Kajian Pustaka .....	12
1.7. Hipotesis .....	14
1.8. Kerangka Teori.....	17
1.9. Metode Penelitian.....	18
1.10. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM USIA PERKAWINAN DAN     MAQASHID SYARIAH.....</b>	<b>22</b>
2.1. Tinjauan Umum Perkawinan .....	22
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	22
2.1.2. Landasan Hukum Legalisasi Perkawinan .....	24
2.1.3. Rukun dalam Perkawinan .....	27
2.1.4. Pencegahan dan Larangan dalam Perkawinan .....	28
2.2. Tinjauan Umum Usia Perkawinan .....	34
2.2.1. Usia Perkawinan dalam Hukum Positif .....	34
2.2.2. Usia Perkawinan dalam Islam.....	37
2.2.3. Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).....	39
2.3. Tinjauan Umum Maqashid Syariah .....	41
2.3.1. Pengertian Maqashid Syariah.....	41
2.3.2. <i>Maqashid Syariah</i> dalam Menetapkan Hukum.....	43

<b>BAB III : ANALISIS MAQASHID TERHADAP</b>	
<b>PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN .....</b>	<b>50</b>
3.1. Gambaran Umum Lembaga BKKBN Kota Banda Aceh	50
3.1.1. Profil BKKBN.....	50
3.1.2. Kewenangan.....	51
3.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN .....	52
3.2. BKKBN dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan .....	53
3.2.1. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ....	53
3.3. Kebijakan BKKBN Tentang PUP dan Alasan Perbedaan Penetapan dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.....	56
3.4. Dampak Bagi Perkawinan yang di Lakukan dibawah Usia yang ditetapkan BKKBN .....	58
3.5. Reinterpretasi Usia Perkawinan/Usia Dewasa .....	63
3.5.1. Rekonstruksi Konsep Usia Dewasa dalam Fikih ...	63
3.5.2. Rekonstruksi Konsep Usia Dewasa dalam Hukum Nasional .....	66
3.5.3. Pengaruh Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia .....	70
3.6. Dasar Pertimbangan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Menetapkan Usia Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan .....	80
3.7. Analisis Terhadap Ketentuan Batas Usia Ideal Perkawinan Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) BKKBN dan Perlunya Batas Usia Ideal Perkawinan Menurut <i>Maqashid Asy-Syariah</i> .....	86
3.7.1. Pendewasaan Usia Perkawinan dari BKKBN dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .....	86
3.8. Analisis .....	95
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
3.1. Kesimpulan .....	99
3.2. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Tesis

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Usia nikah merupakan salah satu hal penting untuk melangsungkan sebuah perkawinan, Pada dasarnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak ada keterangan yang jelas mengenai batasan umur pernikahan. Kedua sumber utama tersebut hanya menegaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan perkawinan merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga dapat mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dengan kedewasaan tersebut pasangan suami istri mampu menunaikan kewajiban dan hak secara timbal balik. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan di asumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Q.S. An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya mu yang lelaki dan hamba-hamba sahaya mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*



Layak kawin yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.<sup>1</sup> Begitu pula dengan hadist Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan. Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Al-Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam *fiqh* ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita yang biasanya terjadi minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.<sup>2</sup>

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa *haidh* dan hamil merupakan bukti kebaligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan *haidh* kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.<sup>3</sup> Meskipun ulama mazhab mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai batas umur (*baligh*) tersebut akan tetapi secara umum ulama *fiqh* hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas usia perkawinan.<sup>4</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2019 setuju dengan usulan pemerintah untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal tersebut berarti usia perkawinan laki-laki dan perempuan sama

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Vol.IX*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet. IV, hlm. 335.

<sup>2</sup> Salim bin Samir al Handhramy, *Safinah an Najah*, (Surabaya: Dar al 'Abidin, tt), hlm. 15-16.

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 317.

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 318.

yaitu 19 tahun. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat kerja Badan Legislatif (Baleg) dan Panitia Kerja (Panja) DPR dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga dengan perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, serta kantor Staf Presiden pada hari Kamis tanggal 12 September 2019.<sup>5</sup>

Sebelumnya, dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyebutkan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas ) tahun”.<sup>6</sup> Perubahan atas Undang-undang Perkawinan merupakan amanat Mahkamah Konstitusi pada 13 Desember 2018 yang menyatakan, Pasal 7 ayat 1 sepanjang frase “usia 16 (enam belas) tahun” UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Undang-undang Perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 19 tahun bagi pria maupun wanita. Undang-undang perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Undang-undang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-undang ini. Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus matang

---

<sup>5</sup> Kompas, Batas Usia Minimal Disepakati 19 tahun, 13 September 2019.

<sup>6</sup> Pasal 7 ayat 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (t.t, Rhedbook, 2008), hlm.463.

jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur harus dicegah.

Dengan ketentuan ini, maka penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapa pun untuk melakukannya. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini, Undang-undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan/menetapkan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun perangkat Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan dispensasi kawin adalah hakim. Permohonan dispensasi kawin ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Dalam surat permohonan itu harus dijelaskan alasan-alasan serta keperluan/maksud permohonan itu serta dengan siapa rencana perkawinan termaksud. Untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang

memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.

Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria. Rekomendasi usia pernikahan yang ideal di usia yang sudah matang, yaitu di usia 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Hal ini mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak, maka dari itu BKKBN memberikan batas usia pernikahan untuk wanita dan pria. Melihat lebih jauh juga pada ilmu kesehatan, usia yang ideal dan matang secara biologis serta psikologis adalah 20 hingga 25 tahun untuk wanita, dan 25 hingga 30 tahun untuk pria. Pada rentang usia tersebut, baik bagi wanita maupun pria, dianggap sudah matang, paling baik untuk berumah tangga, dan rata-rata sudah bisa berpikir secara dewasa. Rekomendasi ini pastinya memiliki tujuan untuk kebaikan setiap pasangan, agar pasangan baru memiliki kesiapan yang matang dalam berumah tangga baik secara mental maupun finansial. Jika pasangan tersebut sudah siap, ketika mereka berumah tangga akan terciptanya ruang dan hubungan yang berkualitas dalam keluarga.

Karena menikah itu memiliki tanggung jawab yang besar. Untuk para pria secara mental dan finansial akan menanggung dirinya sendiri dan pasangannya yang sudah dilepas dari keluarganya. Pria dipercaya untuk menjaga dan merawat putri dari keluarga tersebut. Selain itu, pria juga harus menyeimbangkan waktu untuk karier dan keluarganya. Sementara untuk wanita, mereka juga memiliki tanggung jawab yang besar, baik secara mental dan finansial. Wanita akan menjalani kehidupan sebagai istri dan ibu yang mengurus suami dan anaknya nanti. Selain itu, bagi wanita karier, juga harus menyeimbangkan karier dan

keluarganya sehingga dapat mengurangi konflik dalam keluarga. Di samping itu bukan hal yang mengherankan jika pernikahan di usia muda sudah menjadi pemandangan biasa di negeri ini. Bahkan terkesan hampir dimuliakan. Ironisnya, masa remaja bukanlah rentang usia menikah yang paling ideal. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan dini di antara remaja usia belasan akhir hingga 20-an awal banyak terjadi atas alasan adat atau kehamilan di luar nikah. BKKBN juga melaporkan bahwa lebih dari 50 persen pernikahan dini berakhir dengan perceraian.

Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) menilai bahwa pernikahan usia belia berpotensi meningkatkan angka putus sekolah dan kemiskinan akibat perampasan hak anak untuk bertumbuh kembang, meraih pendidikan, dan bekerja. Anak remaja pada umumnya belum memiliki keuangan yang stabil dan belum yakin benar soal karier dan masa depannya. Belum lagi masih harus dihadapkan dengan tekanan dari orang tua, sekolah dan/atau kuliah. Selain itu, ada imbas yang cukup memberatkan dari perkawinan anak pada masalah kesehatan reproduksi perempuan remaja. Pernikahan usia muda diketahui meningkatkan risiko keguguran, kematian bayi, kanker serviks, penyakit kelamin, hingga gangguan mental akibat tekanan sosial untuk memikul tanggung jawab orang dewasa di usia yang masih belia. Merangkum banyak survei dan studi berbeda, angka perceraian bisa merosot hingga 50 persen jika seseorang menikah di usia 25 tahun ke atas dibanding menikah di usia awal 20-an. Persentase risikonya juga makin turun untuk setiap 1 tahun menunda menikah. Sebuah studi terbitan *Journal of Social and Personal Relationship* tahun 2012 mengatakan bahwa 25 tahun adalah batas usia paling ideal untuk menikah. Sementara itu, Biro Sensus AS tahun 2013 melaporkan bahwa usia ideal menikah adalah mulai usia 27 tahun untuk perempuan dan 29 untuk si pria. Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa usia ideal menikah terbaik adalah sekitar 28-32 tahun. BKKBN sendiri menilai usia ideal menikah untuk



perempuan Indonesia seharusnya minimal 21 tahun. Ada banyak alasan mengapa usia pertengahan 20-an hingga 30-an awal menjadi patokan usia ideal menikah yang aman. Salah satunya adalah faktor kedewasaan. Dewasa di sini bukan cuma bertambahnya umur, tapi juga dari segi kecerdasan emosional dan kematangan pola pikir.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dari Pemerintah yang menganjurkan usia perkawinan yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama dengan perspektif *Maqashid Asy-Syariah*, yaitu di atas 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Paling tidak terdapat dua alasan mendasar kenapa idealitas usia perkawinan yaitu di atas 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki yaitu Pertama, Karena Faktor Kesehatan, karena pada usia dibawah 20 tahun seorang masih belum mengalami kedewasaan dalam dirinya dan organ reproduksi belum matang dan belum siap mengalami kehamilan sampai persalinan bagi perempuan. Kedua, Faktor Kepadatan Penduduk, tidak bisa di pungkiri bahwa batas usia perkawinan yang rendah akan berakibat pada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal ini disebut *Maqashid Syariah* (Tujuan Hukum). *Maqashid Syariah* adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu *ushul fiqh*. *Maqashid Syariah* dalam penerapannya memiliki hal pokok yang wajib diprioritaskan pemeliharannya. Yudian Wahyudi menyebutkan *Maqashid Syariah* adalah sebuah metode yang tentunya dapat memberikan solusi dari masalah-masalah terbaru dewasa ini, masalah yang membutuhkan kajian mendalam baik secara teknis dan konsep yang status hukumnya tidak dibahas dalam Al Qur'an dan Hadist. *Maqashid Syariah* membagi skala prioritas yang saling melengkapi. Pertama, daruriat (al-daruriyyat : keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan). Kedua, hajiati (al-hajiyat:



kebutuhan-kebutuhan). Ketiga, tahsiniat (al-tahsiniyyat: proses-proses dekoratif ornamental).<sup>7</sup>

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia tersebut dianggap sudah ideal baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan keluarga.<sup>8</sup> Pendewasaan usia perkawinan (PUP) bukan sekadar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, artinya sudah telanjur menikah di bawah usia sesuai dengan program pendewasaan usia perkawinan maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertama ini disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu. Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana (KB) Nasional. Program PUP akan memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate (TFR)*. Tujuan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah memberikan pengertian dan kesadaran umumnya kepada orang tua yang memiliki anak remaja dan kepada remaja itu sendiri agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.<sup>9</sup>

Keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara

---

<sup>7</sup>Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari'ah dalam pergumulan Politik: Berfil safat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2014), hlm. 12.

<sup>8</sup> BKKBN, *Program GenRe Dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja*, (Semarang: BKKBN, 2013), hlm. 47.

<sup>9</sup> Ibid, 47

akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia. Usia memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia, karena itu perlu ditelaah secara mendalam sebetulnya peraturan mana yang dapat atau lebih tepat untuk dijadikan pegangan secara yuridis dalam penentuan batas usia kedewasaan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas terlihat bahwa terdapat banyak perbedaan aturan mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Baik itu dari sisi Hukum Islam, UU No 16 tahun 2019 yang mengatur perihal perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum positif yang menjadi rujukan para Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara yang menyangkut orang Islam di Indonesia. Hal ini kemudian menarik minat penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai rekomendasi yang dianjurkan oleh BKKBN sebagai sebuah badan lembaga negara non Departemen yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera melalui programnya yaitu pendewasaan usia perkawinan. Dengan berpedoman pada Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 21 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria. Juga Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 yang memberikan kewenangan kepada BKKBN untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan keluarga sejahtera, dimana aturan tersebut juga berbeda dari apa yang telah ditetapkan dalam beberapa sumber hukum yang telah penulis kemukakan di atas secara hierarki Perundang-Undangan

yang berlaku di Indonesia peraturan tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan ketetapan lainnya dengan judul: **“PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN LEMBAGA BKKBN DITINJAU DARI SEGI MAQASHID SYARIAH”**.

## 1.2. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah penelitian dalam upaya mengumpulkan data. Dengan demikian agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan tidak menjadi sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan, maka penulis membatasi penelitian ini pada lembaga BKKBN Aceh. Kemudian penulis berusaha melihat pertimbangan lembaga BKKBN dalam merekomendasikan batas usia nikah yang berbeda dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga membahas tentang rekomendasi batas usia nikah dalam program pendewasaan oleh BKKBN yang berbeda dari aturan negara dari sudut pandang *maqashid syariah* yakni tujuan-tujuan pernikahan yang ditetapkan dalam syara’.

## 1.3. Rumusan Masalah

- a. Apa Hal Dasar yang Menjadi Pertimbangan BKKBN Melalui Program pendewasaan Usia Perkawinan dalam Merekomendasi Usia Nikah?
- b. Bagaimana Dampak Bagi Perkawinan yang di Lakukan dibawah Usia yang ditetapkan BKKBN?
- c. Bagaimana Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Ketentuan Batas Usia Ideal Perkawinan Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) BKKBN dan Mengapa Perlunya Batas Usia Ideal Perkawinan Menurut *Maqashid Syariah*?

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini difokuskan dan dirumuskan dalam beberapa pernyataan yang sesuai dengan latar belakang masalah guna untuk memudahkan penelitian ini. Adapun tujuan masalah diatas yaitu sebagai berikut;

- a. Untuk Mengkaji Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan BKKBN dalam Merekomendasikan Usia Nikah.
- b. Untuk Menggali Dampak-Dampak yang Terjadi Bagi Perkawinan yang di Lakukan dibawah Usia yang ditetapkan BKKBN.
- c. Untuk Menganalisis Penetapan Usia Nikah Menurut BKKBN Jika di Tinjau Menurut *Maqashid Syariah*.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di ranah hukum keluarga dan hukum perkawinan di Indonesia. Dan manfaat penelitian mengenai analisis batas usia nikah dalam program pendewasaan usia perkawinan BKKBN ditinjau dari segi *Maqashid Syariah*. dapat dilihat dari dua sisi, yaitu;

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang telah ada, sehingga dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah akademis tentang masalah pertimbangan lembaga BKKBN tentang rekomendasi usia nikah yang berbeda dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi semua kalangan, baik bagi kalangan akademis, pemerintah, bahkan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh masalah pernikahan usia dini, pembatasan usia nikah dan perbedaan usia nikah hingga dampak yang dapat ditimbulkan mengingat bahwa perihal pernikahan akan dihadapi oleh semua kalangan.

2. Manfaat Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada aparat hukum dan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan pertimbangan lembaga BKKBN tentang rekomendasi usia nikah dalam program pendewasaan yang berbeda dengan Undang-undang . Lebih dari itu, dapat dijadikan pertimbangan kalangan aparatur hukum dalam mengkaji usia yang paling sesuai untuk menikah dengan melihat segara aspek.

### 1.6. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang membahas tentang perbedaan usia nikah tentu telah banyak dikaji dan diteliti, baik itu dalam bentuk jurnal, tesis, skripsi, artikel, buku dan makalah. Sejauh ini belum ditemukan kajian tentang batas usia nikah menurut program pendewasaan usia perkawinan lembaga BKKBN yang ditinjau dari segi *maqashid syariah* dalam bentuk tesis. Oleh karena demikian, penulis merasa termotivasi dan berkeinginan untuk mengkaji pembahasan tersebut dalam bentuk tesis, dan menganalisis secara mendalam tentang batas usia nikah menurut program pendewasaan usia perkawinan lembaga BKKBN yang ditinjau dari segi *maqashid syariah* dalam menetapkan usia nikah serta dapat menambah khazanah keilmuan tentang perbedaan usia nikah baik dalam *fiqh*, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, KHI dan lembaga BKKBN. Sebagai bahan rujukan dan referensi dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perbedaan usia nikah.

Sebuah Jurnal yang ditulis oleh Holilur Rohman dengan judul Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqashid Syariah*. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu: Ada dua kesimpulan penting, Pertama. batas usia ideal pernikahan tidak pernah disinggung secara jelas oleh teks al-Qur'an dan as-Sunnah. Secara umum keduanya hanya mendeskripsikan bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah harus mencapai umur yang patut untuk



melangsungkan pernikahan. Adanya ketidakjelasan inilah yang juga menyebabkan sikap ulama' *fiqh* khususnya empat mazhab yang tidak menjelaskan secara tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur pernikahan. Secara umum ulama' *fiqh* hanya menjelaskan bahwa calon suami istri haruslah dewasa. Kedua, Walaupun dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada penjelasan secara rinci tentang batasan usia menikah. akan tetapi usia ideal perkawinan perspektif *Maqashid syariah* adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan seperti menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Juga dianggap telah siap dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama. sehingga bisa menciptakan keluarga sesuai dengan *Maqashid syariah* pensyariaan pernikahan. Meskipun terdapat persamaan antara jurnal tersebut yaitu sama-sama membahas usia nikah perspektif *Maqashid syariah*, namun, dalam hal ini penulis fokus pada kajian usia nikah menurut lembaga BKKBN yang kemudian akan penulis kaitkan dengan teori *Maqashid syariah*.

Adapun kajian pustaka lain yang juga membahas usia nikah dapat dilihat, pertama dalam tesis yang ditulis oleh Uswatun dengan judul "*Dispensasi Nikah dibawah Umur Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*". Realitanya, perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia bahkan seakan menjadi trending topik. Maka dalam tesisnya Uswatun meneliti apa saja factor yang melatarbelakangi maraknya terjadi pernikahan dibawah umur di masyarakat terutama di kelurahan Buring Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. hasil tesis ini tidak hanya mengungkap tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di kelurahan Buring, namun



tesis ini juga meneliti bagaimana pandangan masyarakat di sana terhadap pernikahan dibawah umur.<sup>10</sup> Maka dapat dilihat, persamaan tesis Uswatun dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perkara perkawinan dibawah umur. Atau hal yang berkenaan dengan usia nikah seseorang. Namun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Objek penelitian dalam tesis Uswatun adalah masyarakat, sedangkan objek penelitian dalam kajian ini adalah lembaga BKKBN.

Sehingga dari beberapa kajian pustaka yang telah penulis paparkan di atas tampak jelas bahwa adanya perbedaan antara kajian-kajian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan penelitian terhadap batas usia nikah menurut program pendewasaan usia perkawinan lembaga BKKBN, dengan berusaha menganalisis aturan yang ditetapkan oleh lembaga BKKBN tersebut dengan tinjauan *maqashid syariah*.

### **1.7. Hipotesis**

Untuk memberikan jawaban sementara dari permasalahan di atas, di sini penulis mencoba memberikan jawaban dalam bentuk hipotesis sebagai suatu arahan dan dugaan awal dari hasil penelitian yang akan dilakukan.

Usia nikah merupakan salah satu hal penting untuk melangsungkan sebuah perkawinan, Pada dasarnya dalam Al Qur'an dan Al Hadis tidak ada keterangan yang jelas mengenai batasan umur pernikahan. Kedua sumber utama tersebut hanya menegaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan perkawinan merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga dapat mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dengan kedewasaan tersebut pasangan suami istri mampu

---

<sup>10</sup>Uswatun Ni'ami, *Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)*, (Tesis Publikasi), (Malang; Tesis mahasiswi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim).

menunaikan kewajiban dan hak secara timbal balik. Untuk lebih jelasnya, maka penulis akan memberikan sub hipotesis sebagai berikut;

1. Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP akan memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan Total Fertility Rate (TFR). Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP ini seperti berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program PUP dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan umur 21 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun.
2. Walaupun UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengizinkan seorang menikah pada usia 19 tahun, program KB mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama, yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.<sup>11</sup> Bagi Indonesia yang menempati urutan ke 5 penduduk terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah

---

<sup>11</sup> BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan, (Jakarta: 2010), hlm. 19.

untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali. Jika pernikahan dibawah usia yang dianjurkan oleh BKKBN akan menimbulkan banyak hal yang negatif seperti kematian pada ibu muda, perceraian dan sebagainya.

3. Berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Rekomendasi ini ditujukan demi untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas. Ia menuturkan dalam berumah tangga sekaligus menjaga keharmonisannya bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap adanya guncangan yang muncul, baik guncangan akibat ekonomi, masalah internal maupun eksternal. Adapun ketentuan batas ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Berdasarkan *Maqashid Syariah* menunjukkan bahwa ketentuan usia ideal yang diterapkan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan solusi tepat dalam menciptakan *Maqashid Syariah* keluarga yang baik. Penerapan ketentuan tersebut mampu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan; menjaga keturunan; menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*; menjaga garis keturunan; menjaga keberagaman dalam keluarga; mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial dalam keluarga.

## 1.8. Kerangka Teori

Seorang peneliti mengaplikasikan pola berpikirnya dalam sebuah kerangka teori, di mana teori-teori yang mendukung permasalahan yang ditelitinya telah tersusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menjawab masalah. Kerangka teori merupakan konsep dasar operasional yang terdapat dalam penelitian, yang berfungsi menuntun peneliti memecahkan masalah penelitian.<sup>12</sup> Teori berguna menjadi tolak ukur atau landasan berpikir dalam memecahkan masalah. Sedangkan fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan dan menemukan keterkaitan antara fakta-fakta secara sistematis. Oleh karena itu, untuk membuat penelitian ini berarah, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan erat dengan penelitian, yaitu sebagai berikut;

Usia nikah merupakan salah satu syarat penting untuk melangsungkan sebuah perkawinan, tentang batas usia perkawinan memang tidak disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia. Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan di asumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Di sinilah pentingnya peran lembaga-lembaga tertentu untuk mempertimbangkan usia nikah yang paling tepat untuk seseorang

---

<sup>12</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239-240. Lihat di, Rusjdi Ali Muhammad, dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 18.

agar tidak menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan setelah pernikahan dilakukan.

BKKBN adalah sebuah badan lembaga negara non Departemen yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Dengan berpedoman pada Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria. Juga Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 yang memberikan kewenangan kepada BKKBN untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Dan dalam menetapkan usia nikah ini tentunya lembaga BKKBN memiliki pertimbangan-pertimbangan yang mengutamakan kemaslahatan atau *Maqashid syariah* seperti yang diajarkan oleh Agama Islam.

## 1.9. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru, sebagai preskripsi penyelesaiannya masalah yang dihadapi. Adapun Metode penelitian yang penulis gunakan dalam kajian ini merupakan metode penelitian secara kualitatif yang menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, sama sekali tidak menggunakan perhitungan statistik<sup>13</sup> dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.<sup>14</sup> Dengan memperhatikan pertimbangan etika penelitian (*ethical*

---

<sup>13</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1997), hlm. 7.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2006), hlm. 75



*consideration*) etika penelitian, baik etika prosedural, pelaksanaan dan etika hubungan<sup>15</sup> yang ditetapkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Metode pendukung lainnya adalah *library research* yaitu penekanan pada kajian konseptual yang terdapat dalam sejumlah literatur-literatur hukum ataupun literatur-literatur dalam disiplin ilmu lainnya, sejauh erat kaitannya dengan topik yang sedang dikaji.

Bahan primer dalam penelitian ini adalah sejumlah aturan tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga BKKBN yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Di samping itu untuk menguatkan temuan, peneliti memandang perlu untuk melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yang akan digunakan sebagai instrumen utama. Sedangkan bahan-bahan sekunder yang berfungsi untuk memperjelas bahan hukum primer, peneliti akan mengandalkan beberapa buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan utama di Aceh, seperti Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Unsyiah, Perpustakaan Wilayah Aceh dan lain-lain. Di samping itu, peneliti juga akan mengandalkan beberapa sumber sekunder yang bersifat online.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang ada di Kantor BKKBN Aceh. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara protokol, yaitu penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti beberapa pegawai kantor BKKBN Aceh yang kompeten dan berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti melalui persetujuan para pihak serta membubuhkan profil dan tanda tangan sebagai bukti adanya persetujuan.

---

<sup>15</sup> Tim Penulis, Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif (Denpasar), hlm. 19.

## **Teknik Analisis data**

Karena penelitian ini menggunakan teknik wawancara, maka untuk menganalisis wawancara, peneliti menggunakan 'tematik analisis' atau analisis data kualitatif yang dilakukan melalui klasifikasi, kategorisasi, verifikasi, penafsiran, dan hubungan antar variable.<sup>16</sup> Dalam praktiknya, peneliti mengelompokkan data dari transkrip wawancara yang memiliki kesamaan dan memberi tema tertentu untuk kelompok data tersebut. Kemudian, dengan merujuk pada tema yang telah ditetapkan peneliti menganalisa hasil wawancara sebagaimana yang tersaji pada Bab III tentang hasil penelitian.

### **1.10. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman ide-ide pokok yang menjadi landasan dalam penulisan proposal ini, maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan sedemikian rupa. Tesis ini terdiri dari empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan di mana di dalamnya terdapat latar belakang masalah, fokus penelitian sebagai batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis sebagai asumsi awal yang harus dibuktikan, kerangka teori, metode penelitian yang sangat berfungsi dalam membantu penulis dalam menentukan jenis penelitian, dan terakhir dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

Bab dua akan membahas tentang tinjauan umum tentang usia perkawinan dan *maqashid syariah*, dimulai dengan tinjauan umum perkawinan yang menjelaskan pengertian perkawinan, landasan hukum legalisasi perkawinan, rukun dalam perkawinan, dan pencegahan dan larangan dalam perkawinan, kemudian tinjauan umum usia perkawinan yang menjelaskan usia perkawinan

---

<sup>16</sup>*Panduan penulisan Tesis & Disertasi*, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Negeri Ar-Raniry, 2020), hlm. 25.



dalam hukum positif, usia perkawinan dalam islam, pendewasaan usia perkawinan menurut BKKBN, selanjutnya penulis akan membahas tinjauan umum *maqashid syariah* yang menjelaskan pengertian *maqashid syariah* dan *maqashid syariah* dalam menetapkan hukum.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang mana penulis akan membahas gambaran umum Lembaga BKKBN Aceh, BKKBN dalam program pendewasaan usia perkawinan, kebijakan BKKBN tentang PUP dan alasan perbedaan penetapan dari UU nomor 16 tahun 2019, dampak bagi perkawinan yang di lakukan dibawah usia yang ditetapkan BKKBN, reinterpretasi usia perkawinan/usia dewasa, dasar pertimbangan BKKBN menetapkan usia dalam program pendewasaan usia perkawinan, analisis terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam pendewasaan usia perkawinan BKKBN dan perlunya batas usia ideal perkawinan menurut *maqashid syariah*, menganalisis aturan BKKBN tentang usia nikah, selanjutnya penulis akan melihat pertimbangan lembaga BKKBN dalam menetapkan usia nikah, kemudian melihat pertimbangan tersebut dengan tinjauan *maqashid syariah*.

Bab empat merupakan penutup yang merupakan kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan tesis ini, dan saran-saran dari penulis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM USIA PERKAWINAN DAN MAQASHID SYARIAH**

#### **2.1. Tinjauan Umum Perkawinan**

##### **2.1.1. Pengertian Perkawinan**

Secara etimologi, perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan “*nikah*” yang berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikahan* yang berarti nikah atau kawin. Nikah menurut syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan *mahram* sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>17</sup> Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, perkawinan adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.<sup>18</sup>

Menurut ulama fiqih, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kebutuhan biologis.<sup>19</sup> Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 17.

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 453.

<sup>19</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 45.

<sup>20</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 38.

Menurut Sayuti Thalib yang dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* menyatakan bahwa “perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia”.<sup>21</sup>

Menurut Akmaluddin Syahputra, pernikahan adalah persekutuan yang paling kecil antara laki-laki dengan perempuan yang diikat oleh pertalian yang sah (aqad) dan mempunyai sifat yang sangat sakral. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan antara laki-laki dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>22</sup>

Menurut Beni Ahmad Saebani, perkawinan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.<sup>23</sup> Sementara, menurut Tihami dan Sohari Sahrani, perkawinan adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.<sup>24</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir

---

<sup>21</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

<sup>22</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. I (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2011), hlm. 41.

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 1*, Cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

<sup>24</sup> MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-4, (Jakarta: PT Rajarafindo Persada, 2014), hlm. 6-7.

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>25</sup> Sedangkan, Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci sebagai suami istri untuk mengharapakan keridhaan Allah SWT guna menyempurnakan iman dan merupakan suatu ibadah.

### 2.1.2. Landasan Hukum Legalisasi Perkawinan

Baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia memberikan legalisasi untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum[30]:21).<sup>27</sup>*

---

<sup>25</sup> Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>26</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan.

<sup>27</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 406.

Selanjutnya, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat [49]:13)<sup>28</sup>*

Selanjutnya, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahaya mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur [24]: 32).<sup>29</sup>*

Begitu pula dalam regulasi perundang-undangan Indonesia yang memberikan ruang legalisasi bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan yang diatur sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 517.

<sup>29</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 354.

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia memberikan legalisasi bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan sebagai suami istri dengan syarat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku secara kumulatif.



### 2.1.3. Rukun dalam Perkawinan

Rukun dalam sebuah perkawinan merupakan hal terpenting untuk dipenuhi karena tanpa dipenuhinya rukun-rukun tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan akan batal secara hukum. Dis kursus tentang rukun merupakan salah satu masalah yang serius di kalangan para fuqaha. Sebagai konsekuensinya, terjadi silang pendapat tentang apa saja yang dijadikan sebagai rukun dalam perkawinan. Menurut Hanafiah, nikah terdiri dari *sighat* yang berhubungan dengan kedua calon mempelai dan kesaksian para saksi. Menurut Syafi'iyah, rukun perkawinan menyangkut *sighat*, wali, calon mempelai, dan saksi. Menurut Malikiyah, rukun nikah itu ada lima yaitu wali, mahar, calon suami, calon istri dan *sighat*.<sup>30</sup>

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, rukun perkawinan terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul.<sup>31</sup> Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun perkawinan yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Calon mempelai pria. Calon mempelai pria yang hendak menikah haruslah memenuhi syarat-syarat seperti calon pria tersebut bukanlah mahram dari calon istri, pria tersebut tidak terpaksa/atas kemauan sendiri, pria tersebut orangnya jelas, pria tersebut tidak sedang menjalankan ihram haji.
2. Calon mempelai wanita. Seorang wanita yang hendak menikah haruslah memenuhi beberapa syarat di antaranya adalah wanita tersebut tidak ada halangan hukum, yakni tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam

---

<sup>30</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *HukumPerdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dariFikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 61.

<sup>31</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jagrata: Penamedia Group, 2006), hlm. 61.



- iddah, wanita tersebut merdeka atas kemauan sendiri, wanita tersebut jelas orangnya dan tidak sedang berihram.<sup>33</sup>
3. Wali. Seorang wali nikah haruslah memenuhi beberapa syarat di antaranya adalah *baligh*, laki-laki, berakal, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji.
  4. Saksi. Saksi dalam sebuah perkawinan haruslah memenuhi beberapa syarat seperti laki-laki, *baligh*, saksi tersebut haruslah dapat mendengar dan melihat, bebas dan tidak dipaksa, saksi tersebut tidak sedang mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.<sup>34</sup>
  5. Ijab dan kabul. Adapun praktik ijab kabul dimulai dengan syarat harus jelas beruntun tidak berselang waktu.

Berdasarkan uraian tersebut dipahami bahwa suatu perkawinan dianggap sah demi hukum jika dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku baik yang diatur dalam hukum positif Indonesia maupun dalam Islam.

#### **2.1.4. Pencegahan dan Larangan dalam Perkawinan**

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 39.

<sup>34</sup> MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-4, (Jakarta: PT Rajarafindo Persada, 2014), hlm. 13.

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 115.

<sup>36</sup> Pasal 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencegahan perkawinan juga diatur dalam KHI yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al-dien*.

3. Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

4. Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

## 5. Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.

## 6. Pasal 65

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sementara, menurut Ahmad Rofiq larangan dalam sebuah perkawinan meliputi beberapa hal sebagai berikut.<sup>37</sup>

- a. Pertalian Nasab. Pertalian nasab seperti dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu, dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;
- b. Pertalian Kerabat Semenda. Pertalian kerabat semenda seperti perkawinan seseorang dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al-dukhul*, dengan seorang wanita bekas istri keturunannya;
- c. Pertalian Sesusuan. Pertalian susuan seperti perkawinan seseorang dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, dengan seorang wanita

---

<sup>37</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 103-103.

sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Larangan perkawinan tersebut juga diatur secara eksplisit dalam Islam, yakni sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا  
وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh)". (QS. An-Nisa' [4]:22)*

Begitu pula dalam Surah An-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ  
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الْأَتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الْأَتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ  
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapak mu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui*

*kamu; saudara perempuan se persusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu);,dan menghimpunkan (dalam perkawinan)dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”, (QS. An-Nisa’ [4]:23)*

Selain hukum Islam, hukum positif dalam aturan Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang aturan larangan perkawinan. Adapun penjabaran pasal-pasal yang mengatur tentang larangan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

#### Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- a. Karena pertalian nasab:
  - (1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - (2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - (3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- b. Karena pertalian kerabat semenda:
  - (1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
  - (2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
  - (3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al-dukhul*;

(4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

c. Karena pertalian ke susuan:

- (1) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- (2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- (3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- (4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- (5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

#### Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

#### Pasal 41

a. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:

- (1) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
- (2) Wanita dengan bibinya atau kemenakan nya.

b. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

#### Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila seorang pria tersebut sedang mempunyai empat



orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

#### Pasal 43

- a) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
- (1) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
  - (2) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- b) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

#### Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Larangan perkawinan juga berlaku bagi perempuan yang masih berada pada ikatan perkawinan yang sah. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perkawinan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang menyebabkan perkawinan dilarang, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

## 2.2. Tinjauan Umum Usia Perkawinan

### 2.2.1. Usia Perkawinan dalam Hukum Positif

Hukum positif merupakan hukum yang mengatur tentang seluruh tindakan masyarakat yang berlaku di suatu wilayah negara. Hukum positif Indonesia mengatur tentang berbagai tindakan dan perbuatan hukum masyarakatnya termasuk dalam hal usia perkawinan. Usia perkawinan di Indonesia telah diatur secara eksplisit dalam regulasi perundang-undangan. Sebagaimana pemerintah telah merumuskan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum pemberlakuan seluruh ketentuan apabila seseorang hendak menikah di Indonesia.

Aturan hukum mengenai usia perkawinan telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>38</sup>

Tidak hanya dalam Undang-undang perkawinan tersebut, batasan usia perkawinan dalam hukum positif diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 7 tentang Syarat-syarat Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>39</sup> Pasal 15 tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan ketiga regulasi tersebut jelas bahwa hukum positif Indonesia memberikan batasan usia kepada warga negaranya apabila hendak menikah yakni laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pada tahun 2019 Undang-undang perkawinan telah mengalami perubahan yang sangat signifikan karena dalam perubahan ini, pemerintah beserta badan legislatif menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun pula sehingga antara perempuan dan laki-laki yang hendak menikah harus telah berusia 19 tahun. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan regulasi tersebut jelas bahwa usia perkawinan yang diatur dalam hukum positif Indonesia adalah diperbolehkan untuk menikah jika perempuan dan laki-laki telah mencapai usia 19

tahun. Akan tetapi, Undang-undang ini tetap memberikan ruang bagi masyarakat yang hendak menikah sebelum berusia tersebut dengan syarat adanya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke pengadilan. Apabila permohonan dispensasi dikabulkan oleh majelis hakim maka perkawinan sebelum batas usia 19 tahun dapat dilaksanakan, dan apabila permohonan dispensasi perkawinan tersebut tidak dikabulkan oleh majelis hakim maka perkawinan tidak boleh dilakukan menurut hukum positif di Indonesia.

### 2.2.2. Usia Perkawinan dalam Islam

Berbeda dengan hukum positif di Indonesia, Islam tidak mengenal adanya batasan usia dalam perkawinan. Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin bahwa dalam dis kursus fikih tidak ditemukan batas minimal usia pernikahan, bahkan dalam kitab-kitab fikih membolehkan pernikahan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kebolehan menikahkan anak laki-laki dan anak perempuan disebutkan secara eksplisit ketika membahas tentang kewenangan *wali mujbir* dalam mengawinkan anak-anak yang masih kecil maupun perempuan yang perawan.<sup>40</sup>

Kebolehan menikahkan anak-anak tersebut dilandasi karena tidak adanya ayat Al-Qur'an maupun hadits yang secara jelas menyebutkan batas usia pernikahan, yang ada hanya ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan batas usia tertentu namun tidak khusus untuk pernikahan.<sup>41</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66.

<sup>41</sup> Lihat, Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Kesenjangan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses melalui

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemeliharaitu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. [Q.S. An-Nisa’(4):6].*

Berdasarkan ayat tersebut, ulama fikih berpendapat bahwa perkawinan mempunyai batas umur yaitu *baligh* yang dihubungkan dengan penentuan kedewasaan. Fikih menentukan kedewasaan dengan indikasi datangnya fase menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Mengenai batas usia pernikahan para ulama fikih berbeda pendapat, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menentukan batas dewasa itu pada saat berusia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sementara Imam Malik menetapkan kedewasaan itu



jika sudah berusia 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>42</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh Yusuf Musa yang dikutip oleh Hasbi As-Shiddieqy menyatakan bahwa kedewasaan itu setelah seseorang berusia 21 tahun.<sup>43</sup>

Menurut Supriyadi dan Yulkamain dalam jurnal nya dijelaskan bahwa kedewasaan usia merupakan salah satu indikator tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan pernikahan dikembalikan pada standarisasi usia calon suami dan istri. Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan dalam berbuat dan menerima hak.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam Islam tidaklah diatur tentang batas usia seseorang jika ingin melangsungkan perkawinan, akan tetapi dalam Islam ulama fikih mempertimbangkan adanya usia *baligh* jika seseorang akan melangsungkan perkawinan agar jiwa kedewasaan secara fisik dan psikis dapat matang dan cakup.

### **2.2.3. Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)**

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai

---

<sup>42</sup>Lihat, Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Kesenjangan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses melalui <http://ejournal.uin suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212> , tanggal 20 Januari 2022.

<sup>43</sup> Lihat, Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 241.

<sup>44</sup> Supriyadi dan Yulkarnain, "Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 3, 2009, diakses melalui <http://i lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=11370> tanggal 20 Januari 2022.



usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 (dua puluh) tahun bagi wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Lembaga pemerintah non-departemen merupakan perwakilan pemerintah dalam pengaturan kependudukan dan perencanaan keluarga Indonesia. Lembaga ini merupakan representasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang mengatur laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.<sup>45</sup>

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan bagian dari program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memberikan dampak terhadap peningkatan usia kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR).

Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, Pendidikan, sosial, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program PUP dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada usia 20 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu dibawah 20 tahun menjadi sekitar 7%.<sup>46</sup>

Pendewasaan Usia Perkawinan diperlukan karena melatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini.
- b. Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan.
- c. Banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan, menyebabkan penambahan penduduk makin cepat (setiap tahun bertambah sekitar 3,2 juta jiwa).

---

<sup>45</sup> Edward Tanujnya, *Injeksi Nosokomial peroblematika dan pengendaliannya*, (Jakarta: Selemba Medika, 2008), hlm. 88.

<sup>46</sup> BKKBN; *Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi* (Jakarta: 2010), 47- 49

- d. Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah.
- e. Menikah di usia muda menyebabkan keluarga tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentan terhadap perceraian.

## 2.3. Tinjauan Umum *Maqashid Syariah*

### 2.3.1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Konsep *maqashid syari'ah* adalah teori perumusan istinbath hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara' sebagai referensinya yang dalam hal ini tema utamanya adalah *mashlahah*.<sup>47</sup> Menurut Farida Ulvi Na'imah, *maqashid syari'ah* adalah suatu makna yang terkandung dalam hukum *syariat* yang diatur dalam tingkatan-tingkatannya, baik berupa makna-makna hukum partikular, kemaslahatan universal, atau berupa penjelasan global, semuanya memiliki tujuan yang satu yaitu penyerahan diri kepada Allah SWT dan pencapaian *maslahat* bagi manusia di dunia dan akhirat.<sup>48</sup> Adapun definisi *maqashid syari'ah*, menurut Imam al-Syatibi yang dikutip oleh Izomiddin dalam bukunya *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah SWT untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>49</sup>

Sedangkan, menurut M.Zein Satria Effendi, *Maqashid syari'ah* merupakan kajian yang sangat penting, karena *maqashid syari'ah* merupakan suatu perwujudan dari unsur-unsur pengambilan manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk akhirat serta dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami isi al-Qur'an dan Sunnah. Mampu dijadikan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan

---

<sup>47</sup> Moh Nasuka. *Maqashid Syariah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik dan Produk Perbankan Syariah*. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*. Vol. 15. No. 1. 2017., hlm. 2.

<sup>48</sup>Farida Ulvi Na'imah, (dkk), *Pengantar Maqashid Al-Shari'ah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 60.

<sup>49</sup>Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 85.

dalil-dalil atau persoalan-persoalan yang terkesan bertentangan, dan yang lebih penting lagi adalah untuk menetapkan kasus hukum yang tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.<sup>50</sup>

Menurut Ibnu Asyur, *maqashid syariah* secara umum adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat *syariah* pada semua *syariah* atau sebagian besarnya. Sedangkan secara khusus, *maqashid syariah* merupakan hal-hal yang dikehendaki *syari'* untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus. Menurut Ar-Raisuni, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba. Menurut 'Allal al-Fasi, *maqashid syariah* merupakan tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh *syari'* yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *maqashid syariah* merupakan makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan *syari'* pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.<sup>51</sup>

Menurut Imam al-Juwaini, konsep *maqashid syari'ah* memiliki beberapa prinsip yang di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Prinsip yang maknanya dapat diakalkan (*al-ma'na al-ma'qul*) yang didefinisikan sebagai hak yang dharuri atau sesuatu yang mesti. Contohnya dalam hal memelihara jiwa maka adanya hukuman qishash yang diterapkan atas seorang pembunuh dengan tujuan untuk merealisasikan

---

<sup>50</sup>M. Zein Satria Effendi, *Ushul fiqh* (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 237.

<sup>51</sup> Ahmad Sarwat. *Maqashid Syariah*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 19-21.

<sup>52</sup> Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm.. 53.

pemeliharaan darah dan mencegah adanya penyerangan atau pembalasan dari pihak keluarga korban;

2. Prinsip yang berkaitan dengan kebutuhan umum (*al-hajah al-'ammah*) yang dalam hal ini tidak sampai kepada masalah yang dharuriyah. Contohnya kebolehan untuk melakukan sewa menyewa di mana hal ini bukan hanya kebutuhan seorang saja melainkan ada kebutuhan orang lain untuk menyewa suatu barang;
3. Prinsip yang tidak menjadi kepentingan utama dan bukan pula kepentingan umum tetapi dengan jelas bertujuan untuk mendatangkan makramah. Contohnya bersuci dari hadats dan najis yang mana hal ini merupakan perilaku yang mulia dan memberikan kemaslahatan kepada orang lain pula karena dengan kita bersih maka orang lain juga akan senang dengan kita;
4. Prinsip yang tidak disandarkan kepada kepentingan dan kebutuhan tetapi ia merupakan hal yang disebutnya sebagai *mandub ilahi tashrihan ibtida'an*. Salah satu contohnya adalah melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
5. Prinsip yang tidak jelas bagi seorang yang menetapkan hukum tentang makna asalnya bukan pula tuntutan yang masuk kategori dharuriyah, hajiyah maupun makramah atau tahsiniyah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa *maqashid syariah* merupakan serangkaian aturan hukum yang dibuat atas syariah yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia dan membawa kepada kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

### **2.3.2. *Maqashid Syariah* dalam Menetapkan Hukum**

Pemahaman mengenai *maqashid syari'ah* sangat urgen dilakukan oleh para ulama *mujtahid* ketika melakukan *istinbath*

hukum. Dengan memahami *maqashid syari'ah*, maka ia akan dapat memahami apa tujuan Allah SWT dalam mensyari'atkan hukum-Nya. *Maqashid syari'ah* juga memiliki tingkat urgensi yang amat besar bagi para ahli ushul fikih klasik, sebagaimana pendapat Imam as-Syathibi yang dikutip oleh Ahmad Syarwat dalam bukunya *Maqashid Syari'ah*, menekankan bahwa upaya pemahaman yang mendalam terhadap *maqashid syari'ah* dan penggalian hukum *syara'* itu dapat berhasil dilakukan secara optimal apabila seorang *mujtahid* dapat memahami *maqashid syari'ah*.<sup>53</sup>

Menurut Imam al-Harmain al-Juwaini, seseorang yang belum memahami atau peka dengan benar tentang tujuan diberlakukannya syariat maka ia belum punya kewenangan untuk menetapkan hukum. Sehingga dari pandangan imam Juwaini ini dapat diketahui bahwa pentingnya pengetahuan secara holistik tentang *maqashid syariah* dalam menetapkan suatu hukum. Menurut Imam al-Ghazali, dalam menetapkan suatu hukum terlebih yang berkaitan dengan muamalah haruslah memerhatikan nilai-nilai di mana ia dijadikan illat dalam menetapkan suatu hukum yang mana illat ini haruslah sesuai dengan *maqashid syariah*. Menurut Al-Izz Ibn 'Abd Al-Salam, dalam menetapkan suatu hukum seorang ahli hukum harus memahami konsep *maqashid syariah*. Ia lebih banyak menekankan dan mengkolaborasikan konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat yang menjadi skala prioritas yaitu daruriyat, hajiyat dan takmilat. Lebih jauh lagi ia menjelaskan bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 45.

<sup>54</sup> Musolli. *Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer*. *Jurnal At-Turas*. Vol. 5. No. 1. 2018, hlm. 65-67.



Pemahaman *maqashid syariah* dalam menetapkan hukum sangatlah penting untuk dipahami agar penetapan hukum yang ditentukan dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, diperlukannya pendukung yang harus dipenuhi, seperti mengutamakan tujuan-tujuan *syara'*. Menurut As-Syathibi yang dikutip oleh Moh Nasuka menjelaskan bahwa tujuan-tujuan *syara'* ini meliputi agamanya, jiwanya, akal pikirannya, keturunannya dan harta bendanya. Sehingga aturan-aturan syariah yang dibuat bukan hanya untuk syariah itu sendiri melainkan untuk tujuan kemaslahatan.<sup>55</sup>

Mashlahah secara umum dapat dicapai dengan dua cara yaitu dengan mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang serta dapat dicapai dengan menghindari atau mencegah kerusakan atau keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya sesuatu itu dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia yang mana kebutuhan manusia ini sangatlah bertingkat seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier.<sup>56</sup>

Menurut Moh Nasuka, Mashlahah diklasifikasikan atas 3 bagian yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

#### 1. Mashlahah Daruriyah

*Daruriyyat* sering pula disebut dengan *maqashid daruriyyat* atau maslahat *daruriyat*. *Daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi

---

<sup>55</sup> Moh Nasuka. *Maqashid Syariah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik dan Produk Perbankan Syariah*. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*. Vol. 15. No. 1. 2017, hlm. 3.

<sup>56</sup> Ghofar Shidiq. *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. *Jurnal Sultan Agung*. Vol. 64. No. 118. 2009, hlm. 121.

<sup>57</sup> Moh Nasuka. *Maqashid Syariah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik dan Produk Perbankan Syariah*. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*. Vol. 15. No. 1. 2017, hlm. 4.



kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) ini tersebut adalah memelihara agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasb*) dan harta (*al-mal*). Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat fatal bagi kelima unsur pokok tersebut.<sup>58</sup>

## 2. Mashlahah Hajjiyah

*Hajiyyat* adalah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi mukalaf untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan kesukaran guna mewujudkan ketentuan *dharuriyyat*. *Hajiyyat* bukan merupakan kebutuhan esensial (pokok), tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Kelompok *hajiyyat* ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan, seperti halnya dalam istilah ilmu fiqh.<sup>59</sup>

## 3. Mashlahah Tahsiniyyah

*Tahsiniyyat* merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang *dharuriyyat* (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara.

Untuk melihat lebih jauh hubungan antara *maqashid syariah* dalam melakukan penetapan hukum maka penulis akan menjelaskannya sebagai berikut:<sup>60</sup>

### 1. Metode Ta'lili

Metode ta'lili merupakan metode penetapan atau penemuan hukum dengan melihat kesamaan illat atau nilai-nilai

<sup>58</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 226.

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 349.

<sup>60</sup> Ali Mutakin. Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19. No. 5. 2017, hlm. 555-559.

substansial dari persoalan tersebut dengan kejadian yang telah diungkapkan dalam nash. Metode ini dapat dikembangkan dalam qiyas dan istihsan.

a) Qiyas

Qiyas menurut Abdul Karim Zaidan adalah menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan suatu kasus yang hukumnya terdapat dalam nash karena adanya persamaan illat dalam kedua kasus hukum tersebut.

b) Istihsan

Istihsan menurut etimologi berarti menganggap sesuatu baik. Sedangkan, istihsan menurut termonologi diberikan definisinya oleh beberapa ulama seperti ulama dari mazhab Hanafi yakni meninggalkan qiyas dan mengamalkan qiyas lainnya yang dianggap lebih kuat darinya karena adanya dalil yang menuntut serta kecocokannya pada kemaslahatan manusia. Menurut Bazdawi, istihsan adalah berpaling dari qiyas ke qiyas yang lebih kuat darinya, atau mentakhsis qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat darinya.

2. Metode Ishtishlahi

Metode istishlahi merupakan metode penetapan atau penemuan hukum dengan menggunakan pendekatan pendekatan hukum yang tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang akan lebih menekankan kepada aspek kemaslahatan secara langsung. Pengembangan metode ini dapat dilihat berdasarkan tiga hal yaitu sebagai berikut:

a) Mashlahah mursalah

Mashlahah mursalah merupakan setiap kemanfaatan yang tercakup ke dalam tujuan *syari'* dengan tanpa adanya dalil yang membenarkan atau membatalkan. Penetapan mashlahah mursalah sebagai hukum digunakan oleh ulama As-Syafi'i. Akan tetapi, Imam

Malik menggunakan mashlahah mursalah sebagai penetapan hukum jika telah memenuhi beberapa syarat yang di antaranya sebagai berikut:

- (1) Adanya persesuaian antara masalah yang dipandang sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan *shari'at* (*maqashid syariat*) berarti tidak diperbolehkan jika masalah tersebut menegasikan sumber hukum Islam yang lain atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*;
- (2) Mashlahah itu haruslah masuk akal (*rasionable*) yaitu harus sesuai dengan akal manusia yang mempunyai pemikiran rasional, sehingga kalau masalah diajukan padanya akan mudah diterima;
- (3) Menggunakan masalah tersebut dalam rangka menjaga kemudharatan atau menghilangkan kesulitan.

b) Sadd al-dzari'ah

*Al-dzari'ah* secara etimologi berarti perantara. Sedangkan secara terminologi merupakan suatu perantara dan jalan menuju sesuatu baik sesuatu itu berupa mafsadah atau mashlahah, ucapan atau perbuatan. Pada dasarnya *saad al-dzari'ah* merupakan upaya mujtahid dalam menetapkan larangan suatu masalah yang ada pada dasarnya mubah. Larangan itu, lebih disebabkan karena menghindari perbuatan yang dilarang sehingga lebih ke upaya preventif.

c) Fath al-dzari'ah

Sama halnya dengan *saa-dzari'ah*, *fath al-dzari'ah* juga merupakan wasilah atau perantara kepada sesuatu yang dianjurkan. Menurut Imam al-Qafary, *fath al-dzari'ah* berintikan larangan agar tidak terjerumus ke dalam kerusakan atau menghindarkan dari mafsadah maka hal ini akan membawa kepada kemaslahatan atau upaya menarik manfaat.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, penetapan hukum berdasarkan *maqashid syari'ah* harus didasarkan atas beberapa syarat pula yaitu sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian;
2. Harus jelas sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Contohnya memelihara keturunan dengan adanya tujuan dilangsungkannya perkawinan;
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi seperti haramnya meminum khamar;
4. Berlaku umum artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat seperti adanya kemampuan memberi nafkah sebagai persyaratan kafaah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penetapan hukum berdasarkan *maqashid syariah* harus melihat nilai-nilai kemaslahatan yang akan diterima oleh seluruh umat manusia. Apabila ketentuan hukum yang dibuat tidak merujuk kepada kemaslahatan umat manusia maka hukum yang dirumuskan tidaklah mengikuti ketentuan *maqashid syariah*.

---

<sup>61</sup> Ghofar Shidiq. Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Jurnal Sultan Agung*. Vol. 64. No. 118. 2009, hlm. 123.

**BAB III**  
**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP**  
**PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN**

**3.1. Gambaran Umum Lembaga BKKBN Kota Banda Aceh**

**3.1.1. Profil BKKBN**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. BKKBN Provinsi Aceh terletak di Jl. T. Nyak Arief, Gampong Lampineung, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Gerakan Keluarga Berencana (KBN) Provinsi Aceh berdiri sejak tahun 1974, yaitu periode tahap kedua. Diawalinya dengan penggarapan gerakan BKN di pulau Jawa dan Bali, karena pada saat itu di wilayah tersebut mempunyai penduduk yang sangat padat, kemudian menyebar ke semua wilayah. Kebijakan tersebut ditempuh karena disadari oleh suatu konsep pembangunan bahwa pertumbuhan penduduk tidak ditekan. Meski demikian kebijakan pemerintah tentang pengendalian kelahiran tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga terwujudnya kesejahteraan ibu dan anak. Dilandasi akan pemikiran tersebut, maka dengan Surat Keputusan Presiden No. 38 tahun 1974, dibentuk organisasi BKKBN Provinsi guna mengelola 10 wilayah luar pulau Jawa dan Bali termasuk BKKBN Provinsi Aceh.

a. Visi, Misi dan Lima Nilai BKKBN

Visi

“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.”

### Misi

- 1) Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan.
- 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
- 4) Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- 5) Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

### Lima Nilai BKKBN

- 1) Cerdas, adalah perilaku untuk mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
- 2) Tangguh, adalah perilaku memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan.
- 3) Kerja sama, adalah perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama.
- 4) Integritas, adalah perilaku untuk berbuat jujur, terbuka, dan konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan.
- 5) Ikhlas, adalah perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan sungguh-sungguh.

### **3.1.2. Kewenangan**

- 1) Pembinaan dan peningkatan Kemandirian keluarga berencana.
- 2) Promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung oleh pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- 3) Peningkatan pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi.



- 4) Pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan keluarga berencana.
- 5) Peningkatan kualitas manajemen program.
- 6) Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk.
- 7) Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antar aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas.
- 8) Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.

### **3.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN**

#### Tugas Pokok

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

#### Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- 2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- 3) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- 4) Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- 5) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- 6) Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

- 7) Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- 8) Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN.
- 9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN.
- 10) Pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN.
- 11) Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.<sup>62</sup>

### **3.2. BKKBN dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan**

#### **3.2.1. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)**

Program pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) diluncurkan oleh BKKBN sebagai upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal saat perkawinan yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. PUP bukan hanya untuk menunda perkawinan saja tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Jika seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan.

PUP melatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Banyaknya kasus pernikahan dini.
- b. Banyaknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan.
- c. Banyaknya kasus pernikahan dini dan kasus kehamilan yang tidak diinginkan menyebabkan pertumbuhan penduduk semakin cepat (setiap tahun bertambah sekitar 3,2 juta jiwa).
- d. Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah.

---

<sup>62</sup> <https://aceh.bkkbn.go.id>. Diakses pada 10 Mei 2022.

- e. Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, dan rentan terhadap perceraian.

Beberapa persiapan yang dilakukan dalam rangka berkeluarga antara lain:

- a. Persiapan fisik, biologis
- b. Persiapan mental
- c. Persiapan sosial ekonomi
- d. Persiapan pendidikan dan keterampilan
- e. Persiapan keyakinan dan atau agama.

Tujuan program PUP adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa.

Program PUP dan Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari PUP. Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu:

- a. Masa menunda perkawinan dan kehamilan

Seorang perempuan yang belum berusia 20 tahun dianjurkan agar menunda perkawinan, karena seorang ibu di bawah usia 20 tahun dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Apabila sudah telah ter lanjut menjadi pasangan suami istri, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Beberapa alasan medis perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berusia 20 tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal sehingga dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas serta bayinya.

- 2) Kemungkinan timbulnya risiko medik seperti: keguguran, preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria), eklampsia (keracunan kehamilan), timbulnya kesulitan persalinan, bayi lahir sebelum waktunya, berat bayi lahir rendah (BBLR), fistula vesikovaginal (merembesnya air seni ke vagina), fistula retrovaginal (keluarnya gas dan feses ke vagina), dan kanker rahim.

Penunda kehamilan bagi istri yang berusia di bawah 20 tahun dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi sebagai berikut:

- 1) Prioritas kontrasepsi adalah oral pil, karena peserta masih muda dan sehat.
- 2) Kondom, meski kurang menguntungkan karena pasangan yang sering bersenggama akan mempunyai kegagalan yang lebih tinggi.
- 3) AKDR/spiral/IUD bagi yang belum mempunyai anak merupakan pilihan kedua. AKDR/spiral/IUD yang digunakan harus dengan ukuran terkecil.

#### b. Masa menjarangkan kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) berada pada usia 20-35 tahun. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan memiliki 2 anak, sehingga jarak ideal antara dua kelahiran adalah sekitar 7-8 tahun. Patokannya adalah jangan terjadi dua balita dalam periode 5 tahun. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan pemakaian alat kontrasepsi. Semua alat kontrasepsi yang dikenal sampai sekarang dalam program Keluarga Berencana Nasional, pada dasarnya cocok untuk menjarangkan kehamilan. Akan tetapi setelah kelahiran anak pertama dianjurkan langsung menggunakan alat kontrasepsi spiral (IUD).

#### c. Masa mencegah kehamilan

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode PUS berusia 35 tahun ke atas karena secara empiris melahirkan anak di

atas usia 35 tahun banyak mengalami risiko medik. Pencegahan kehamilan dapat dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi yang dianjurkan bagi PUS di atas 35 tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Pilihan utama penggunaan kontrasepsi pada masa ini adalah kontrasepsi mantap (MOW, MOP).
- 2) Pilihan kedua kontrasepsi adalah IUD/AKDR/spiral.
- 3) Pil, meski kurang dianjurkan karena pada usia ibu yang relatif tua mempunyai kemungkinan timbulnya efek samping.<sup>63</sup>

### **3.3. Kebijakan BKKBN Tentang PUP dan Alasan Perbedaan Penetapan dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019**

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dimana pada batasan usia dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. PUP ini juga merupakan program KB Nasional yang diharapkan dapat mendukung penurunan *Total Fertility Rate* (TFR). Tujuan PUP diantaranya menunda perkawinan sampai batas usia minimal untuk siap berkeluarga, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa, menunda kehamilan anak pertama apabila telah terjadi perkawinan dini, sampai di usia 21 tahun.<sup>64</sup>

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>63</sup><https://m.mediaindonesia.com/humaniora/460954/angka-kematian-ibu-membludak-selama-pandemi>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

<sup>64</sup><https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal tersebut berbeda dengan BKKBN yang menetapkan usia ideal perkawinan minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

BKKBN menganggap pernikahan yang tidak ideal ini sebuah masalah yang serius karena akan berdampak pada kesehatan si ibu yang hamil serta kondisi psikis yang belum stabil untuk berumah tangga, oleh sebab itu BKKBN menganjurkan untuk menikah di usia yang matang dan ideal yaitu minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sedangkan dari pandangan sebagian masyarakat yang beranggapan usia menikah itu tidak terlalu menjadi sebuah persoalan yang berarti, hal ini didukung adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: *Perkawinan hanya diizinkan.*<sup>65</sup>

Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, perempuan yang melakukan perkawinan di bawah 19 tahun memiliki risiko tinggi terkena kanker serviks atau mulut rahim. Hal itu dikarenakan mulut rahim perempuan di bawah usia 20 tahun bersifat ektropion atau terbuka yang berisiko terkena kanker mulut rahim pada 15-20 tahun mendatang bila telah melakukan hubungan seksual di bawah usia ideal. Hasto berharap ke depannya regulasi juga akan menaikkan usia perkawinan di atas 19 tahun hingga mencapai usia biologis perkawinan.<sup>66</sup>

Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat BKKBN Pusat, Putut Riyatno juga mengatakan “menikah di bawah 20 tahun, memiliki berbagai risiko yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan nyawa seorang anak perempuan. Hal itu

---

<sup>65</sup>Munawarah, “Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”, *Jurnal Niara*, Vol. 14, No. 2, September 2021. hlm. 114-115.

<sup>66</sup><https://nasional.tempo.co/read/1248656/dpr-setuju-usia-perkawinan-19-tahun-bkkbn-yang-ideal-21-tahun>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2022.



disebabkan karena secara fisik, tulang panggul dan rahim masih memasuki masa pertumbuhan. Apabila seorang anak perempuan menikah terlalu muda dapat berisiko mengalami pendarahan saat melahirkan, anak dapat lahir cacat atau lahir dengan berat badan yang rendah. Begitu pula rentan terkena kanker serviks dan mengalami kematian bila melahirkan di usia yang terlalu muda atau terlalu sering melahirkan.”<sup>67</sup>

Menunda perkawinan ke usia yang lebih matang akan mengurangi risiko-risiko baik dari segi ekonomi misalnya ketidakpastian penghasilan suami karena terlalu muda menikah, kemudian dari segi sosial budaya, misalnya tingginya risiko KDRT dan perceraian. Dari segi kesehatan, misalnya tingginya potensi keguguran karena rahim ibu yang menikah dan hamil dini belum sempurna. Selain itu dari segi Administrasi, bahwa pasangan yang menikah di bawah umur ataupun yang terlalu dini sulit untuk mengurus keperluan administrasi anaknya kelak.<sup>68</sup>

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah diuraikan di atas menjadikan sebab utama Lembaga BKKBN merekomendasikan usia ideal untuk menikah 21 bagi wanita dan 25 tahun untuk pria.

### **3.4. Dampak Bagi Perkawinan yang di Lakukan dibawah Usia yang ditetapkan BKKBN**

Menikah di bawah usia yang ditetapkan BKKBN dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan. Karena bagi perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun organ reproduksi belum dapat berfungsi secara normal, sehingga dapat menimbulkan keguguran

---

<sup>67</sup><https://www.suaramerdeka.com/semarang-rama/pr042087828/bkkbn-mengingat-kan-waktu-ideal-untuk-menikah-dan-hamil-usia-21-hingga-35-tahun>. Diakses pada 18 Mei 2022.

<sup>68</sup>Munawarah, “Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”, *Jurnal Niara*, Vol. 14, No. 2, September 2021. hlm. 115.

bahkan sampai kematian pasca melahirkan sehingga dianjurkan untuk menunda kehamilan. Sedangkan bagi laki-laki menikah di bawah usia 25 tahun belum siap psikologinya maka belum mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara yang bijak. Karena kesiapan psikologis ini adalah kesiapan individu untuk menjalankan peran sebagai suami istri meliputi, pengetahuan tugas masing-masing pasangan, kesiapan mental, perasaan, pikiran dan perilaku.<sup>69</sup>

Dampak bagi perkawinan yang dilakukan dibawah usia terhadap perempuan jauh lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Efek yang ditimbulkan ini berpengaruh pada kualitas keluarga yang dihasilkan,<sup>70</sup> diantaranya menyebabkan anak menjadi putus sekolah, instabilitas di dalam membangun keluarga, terjadinya KDRT, serta menyebabkan kondisi sosial, ekonomi, kesehatan dan dampak psikologis bagi perempuan.<sup>71</sup>

Di sisi lain perkawinan yang dilakukan dibawah umur sebab mempunyai kekurangan dari aspek kematangan berfikir dan tanggung jawab yang mereka miliki maka perkawinan dibawah umur ini sering berakhir dengan perceraian. Mereka terlalu dini untuk memutuskan menikah sehingga beban yang mereka tanggung dirasa berat mulai dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan serta hukum yang mengakibatkan berakhir dengan perceraian.<sup>72</sup>

Aspek ekonomi, bagi remaja yang belum matang dan mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah. Kondisi ini menyebabkan anak yang sudah menikah menjadi tanggungan keluarga khususnya

---

<sup>69</sup> wawancara

<sup>70</sup> Eka Rini Setiawati, T. Romi Marnelly, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, Vol. 4, No. 1, Februari 2017. hlm. 9.

<sup>71</sup> Mahfudz Junaedi, "Kualitas Usia Perkawinan, Motif, Faktor dan Dampaknya di Kabupaten Wonosobo", Adhki: *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019. hlm. 68-69.

<sup>72</sup> Halda Septiana Purwinarto, Bima Romadiansyah, "Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur", *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.1, Maret 2022. hlm. 92-93.

orang tua dari pihak laki-laki. Dari aspek sosial, perkawinan dengan kualitas usia dini berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah.<sup>73</sup>

Dari aspek kesehatan berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak secara baik, dan berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan janin/bayi dan ibunya<sup>74</sup> Masih dari sisi kesehatan juga mempengaruhi meningkatnya angka kematian ibu yang sedang hamil dalam melahirkan anaknya karena mereka belum siap untuk mendapatkan keturunan dan belum siap secara mental serta kesehatan dalam reproduksi keturunan.<sup>75</sup> Ketua BK BR BKKBN dr. Eni Gustina, MPH menyebut bahwa pada 2019, terdapat sekitar 4.100 kasus kematian ibu melahirkan. Sedangkan pada 2020, tercatat sekitar 4.400 kasus.<sup>76</sup> Pada 2021, angka kematian ibu melahirkan mencapai 6.865 kasus. Jumlah ini meningkat dibanding 2019 dan 2020.<sup>77</sup>

Dampak psikologis yang juga ikut berpengaruh dari pasangan muda yang secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa remaja karena belum mengetahui bagaimana perubahan perannya dari seorang remaja yang masih muda ke peran seorang ibu dan istri sehingga berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan

---

<sup>73</sup> Ibid., Mahfudz Junaedi, "Kualitas Usia Perkawinan, Motif, Faktor dan Dampaknya di Kabupaten Wonosobo", hlm. 69.

<sup>74</sup> Ibid., hlm 70.

<sup>75</sup> Halda Septiana Purwinarto, Bima Romadiansyah, "Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur", Legal Standing: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.1, Maret 2022. hlm. 93.

<sup>76</sup> <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5486671/kematian-ibu-melahirkan-naik-setahun-terakhir-bkkbn-nitip-pesan>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

<sup>77</sup> <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/460954/angka-kematian-ibu-membludak-selama-pandemi>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

trauma sampai membawa pada kematian, terutama trauma yang akan dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan.<sup>78</sup>

Selain itu, aspek pendidikan juga berpengaruh bagi perkawinan anak di usia dini. Putusnya pendidikan yang mereka miliki akan menyebabkan turunnya segi intelektual generasi bangsa walaupun tidak menutup kemungkinan setelah mereka melangsungkan perkawinan mereka bisa mendapatkan pendidikan, akan tetapi fokus pada pendidikan menjadi terhambat karena mereka masih berfikir tentang keadaan keluarga mereka yang harus mereka cukupi, sehingga faktor pendidikan ini tidak dapat diterima dengan baik oleh anak yang melangsungkan perkawinan di usia dini.<sup>79</sup>

Dampak hukum terhadap perkawinan pada anak di bawah umur berdampak pada psikis anak, tingkat pendidikan anak, tingkat ekonomi anak, tingkat kesiapan mental anak serta cakap hukum yang disandang sebagai status anak yang telah melakukan perkawinan, sehingga mereka dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.<sup>80</sup>

Secara lebih mendalam dampak dari pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang direkomendasikan oleh BKKBN sebagai berikut:

#### 1. Dampak Hukum

Adanya pelanggaran terhadap Undang-undang di negara kita, yaitu:

- a. UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pada pasal 7 (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal 6 ayat (2) untuk

---

<sup>78</sup> Mahfudz Junaedi, "Kualitas Usia Perkawinan, Motif, Faktor dan Dampaknya di Kabupaten Wonosobo", Adhki: *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019. hlm. 71.

<sup>79</sup> Halda Septiana Purwinarto, Bima Romadiansyah, "Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur", Legal Standing: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.1, Maret 2022. hlm. 93-94.

<sup>80</sup> Ibid., hlm 96.

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.

- b. UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 (1) orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Amanat UU tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta melindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

## 2. Dampak Biologis

- a. Secara biologis, organ reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan fungsinya.
- b. Kematangan fisik seorang anak, tidak sama dengan kematangan psikologis nya sehingga meskipun anak tersebut memiliki badan bongsor dan sudah menstruasi tetapi secara perilaku tetap seperti anak-anak.

## 3. Dampak Psikologis

- a. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan.
- b. Kematangan psikologis ibu menjadi hal utama, karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak di kemudian hari<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup><https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/> di akses pada tanggal 16 April 2022.



#### 4. Dampak Pendidikan

- a. Pernikahan dini mengakibatkan anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi.
- b. Pendidikan yang minim mengakibatkan sulitnya memperoleh penghasilan yang layak.
- c. Keluarga menjadi beban perekonomian yang cukup berat.

#### 5. Dampak Administrasi Kependudukan

Bagi pihak yang melakukan perkawinan dibawah umur terutama tidak mengikuti batas minimal umur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang serta tidak mendapatkan dispensasi nikah dari Mahkamah Syar'iyah maka perkawinannya akan mengalami berbagai kendala seperti:

- a. Tidak memiliki akta nikah.
- b. Tidak memiliki kartu keluarga.
- c. Apabila terjadi perceraian sulit untuk mengurus pembagian hartanya.

### 3.5. Reinterpretasi Usia Perkawinan/Usia Dewasa

#### 3.5.1. Rekonstruksi Konsep Usia Dewasa dalam Fikih

Perbedaan mengenai batas usia perkawinan disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap teks, baik al-Quran maupun Hadis, serta pemahaman secara kontekstual berdasarkan sudut pandang budaya, kultur, kesehatan, psikologis dan sebagainya. Ulama fikih klasik mensyaratkan seseorang yang akan menikah telah *baligh*. Indikator *baligh* yang digunakan adalah kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki (*ihtilam*).

Meskipun para ulama klasik telah memberikan batasan perkawinan berdasarkan umur. Namun, orang tua atau wali diberi hak untuk menikahkan anak-anak mereka yang belum *baligh*. Sedangkan bagi ulama kontemporer yang memahami *nash* secara kontekstual, menganggap perlu adanya terobosan dan perubahan memandang persoalan tersebut dari berbagai aspek yakni baik dari



segi aspek Kesehatan, aspek psikologi dan juga aspek budaya. Ulama kontemporer beranggapan bahwa kelompok klasik-tradisionalis menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur'an dan juga praktik Rasulullah SAW. saat dirinya menikahi Siti Aisyah R.A. yang masih berusia 6 tahun secara tekstual. Oleh sebab itu, kelompok ini memperbolehkan perkawinan anak di bawah umur dengan berdasarkan pemahaman yang kaku.<sup>82</sup>

Beberapa pendapat para mufasir tentang sampainya waktu menikah (*balig an-nikah*) dalam QS *al-Nisa*'/4 ayat 6 juga bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa ukuran sampainya waktu nikah ditandai dengan kematangan fisik, dan ada pula yang mengatakan bukan saja kematangan fisik tetapi juga mencakup kematangan secara psikis. Karena seseorang yang telah dewasa fisiknya belum dijamin dewasa secara psikis. Artinya, ia telah cakap dan mampu memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri.<sup>83</sup>

Menurut Ibnu Katsir, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan *baligh* adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadinya anak.<sup>84</sup> Pendapat Ibnu Katsir tentang sampainya waktu umur untuk menikah, tidak berpatokan pada *baligh* saja, tetapi pada umur atau kecerdasan (*rusyd*). Sedangkan Hamka berpendapat *balaghah-nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum

---

<sup>82</sup> Nur Fadhillah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia (Perspektif Fikih)*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung), hlm. 6-9

<sup>83</sup> Nur Fadhillah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia (Perspektif Fikih)*, ..., hlm. 13-14

<sup>84</sup> Tafsir Ibnu Katsir, (Mesir: Dar al-Kutub, t.th), Juz IV, hlm. 453

dewasa, tetapi ia telah cerdas dan ada pula orang yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.<sup>85</sup>

Penafsiran Hamka ini lebih moderat, bahwa batasan umur menjadi relatif sifatnya, disebabkan setiap anak pasti berbeda. Oleh karena itu, kecerdasan atau kedewasaan pikiran menjadi patokan untuk sampainya waktu menikah.

Keberagaman penafsiran-penafsiran tersebut, menunjukkan adanya perbedaan ide antara ulama kontemporer dan ulama klasik dalam merespon kebolehan seseorang untuk menikah. Pendapat ulama kontemporer ini, lebih konstruktif melihat sampainya waktu menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (*baligh*), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rusyid*), dengan melihat persoalan batas usia perkawinan dari berbagai sudut pandang.

Dengan demikian menurut hemat penulis, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual. Kematangan usia dalam pernikahan, idealnya merupakan akumulasi dari semua aspek, sehingga seseorang dianggap siap untuk hidup berumah tangga.

Maka dari itulah, menjadi sesuatu yang perlu di apresiasi jika dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia ditetapkan secara eksplisit mengenai usia minimal menikah bagi calon pengantin, yakni bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 19 tahun.

Namun dikarenakan perkembangan zaman yang semakin pesat dan bergesernya nilai-nilai sosial-budaya, maka BKKBN yang kemudian ditindak lanjut oleh BPPKB di tingkat Kabupaten/Kota merekomendasikan agar laki-laki menikah di usia 25 tahun dan perempuan di usia 21 tahun. Hal ini juga merupakan terobosan baru yang perlu di apresiasi, sebab dalam konteks Indonesia, umur yang ditetapkan dalam Undang-undang ataupun

---

<sup>85</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984), Juz IV, hlm. 267.

Kompilasi Hukum Islam tersebut sudah dianggap jauh dari kata ideal. Laki-laki yang berumur 19 tahun masih baru lulus dari sekolah menengah atas (SMA), dan pada realitas nya secara umum belum mampu mengemban tanggung jawab keluarga. Begitupun dengan perempuan yang masih berumur 19 tahun, dia dianggap belum matang, bukan hanya dari aspek psikologis tetapi juga dari aspek fisik. Organ reproduksinya masih dalam tahap pertumbuhan sehingga dikhawatirkan akan berisiko tinggi jika dipaksa untuk menikah.<sup>86</sup>

*Alhasil*, Meskipun dalam Islam tidak ada ketentuan usia kawin, namun merujuk pada al-Qur'an Surat an-Nisa' Ayat 6, disyaratkan bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan harus sudah cukup umur (*balagh an-nikah*), dan telah cerdas (*rusyid*) memelihara harta. Hal tersebut bisa kita pahami bahwa perkawinan dalam Islam baru dapat dilaksanakan bila pria atau wanitanya telah mencapai kedewasaan (fisik maupun psikis). Selain itu, sudah mampu mengatur ekonomi keluarga sebagai salah satu modal untuk mencapai keluarga yang sakinah.

### **3.5.2. Rekonstruksi Konsep Usia Dewasa dalam Hukum Nasional**

Masalah hukum yang timbul akibat pernikahan dini menjadi tantangan besar terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia, karena banyak terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan tanpa dapat ditegakkan secara hukum. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya masalah pernikahan usia anak, tetapi pelanggaran juga terjadi pada kasus pernikahan poligami, pernikahan di bawah tangan, perceraian di bawah tangan, pelanggaran hak-hak mantan istri, mantan suami atau pun anak-anak dalam perceraian, dan lain-lain.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Nur Fadhilah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia (Perspektif Fikih)*, ..., hlm. 21.

<sup>87</sup>Nur Fadhilah, Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia", de Jure: *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012. hlm. 51.

Hukum nasional Indonesia telah mengatur perundang-undangan konsep usia dewasa sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 50 ayat (1): *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”*, sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam pasal 6 ayat (2): *“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”*. Pasal 7 ayat (1): *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”*.
  2. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal (2) menyebutkan *“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”*.
  3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 ayat (1): *“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”*.
  4. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat (1) menyebutkan *“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur tahun dan belum pernah kawin”*. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan *”Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampau batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak”*.
-

5. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) menyebutkan *"Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan"*.
6. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal (26) menyebutkan *"Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun"*.
7. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 63 ayat (1-2) menyebutkan *"(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP"*.
8. Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata pasal 330 ayat (1): *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin"*, sedangkan pada ayat (2): *"Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa"*.

Ketetapan batas usia anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan perundang-undangan tersebut bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang, ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum juga bervariasi.<sup>88</sup>

Batas usia yang digunakan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (1990) yang di ratifikasi melalui Kepres R.I Tahun 2000 mengenai

---

<sup>88</sup> Ibid., hlm. 55.



Hak Anak yang isinya menegaskan batas usia anak adalah 18 tahun.<sup>89</sup>

Berbagai *irrelevant* peristiwa terkait batas usia minimal perkawinan ini mendorong sejumlah kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan *judicial review* terhadap pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Mahkamah Konstitusi (MK) agar pasal tersebut menjadi konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang dibaca menjadi 18 tahun dengan dasar konstitusional Pasal 28 UUD NRI 1945. Gugatan tersebut untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan terhadap perempuan yang melatarbelakangi dengan tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial terhadap perempuan akibat praktik perkawinan anak. Pada 18 Juni 2015, MK kemudian mengeluarkan Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan para penggugat seluruhnya. Di dalam putusan nya, MK menolak gugatan tersebut, dengan *ratio decedendi*, bahwa kenaikan batas usia minimal perkawinan tidak akan dapat menjamin terselesaikannya masalah tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial. Selain itu, MK juga mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembuat Undang-Undang.<sup>90</sup>

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 memberikan pengertian bahwa usia anak adalah usia dibawah 18 tahun. Hal tersebut bertentangan terhadap aturan pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun. Pengaturan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya perkawinan anak dan kontradiksi dengan pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 yang

---

<sup>89</sup> Ibid., hlm. 56.

<sup>90</sup> Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, Annida Aqiila Putri, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)”, *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 1, Mei 2019. hlm. 42.



mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Jika telah terjadi perkawinan, maka status anak tersebut akan berubah menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan tersebut baru dimungkinkan apabila kawin pada usia 19 tahun dimana usia tersebut telah melampaui batas usia anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014. Dengan itu, laki-laki masih dapat menikmati hak-haknya sebagai anak, seperti hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU Nomor 35 Tahun 2014. Berbeda dengan anak perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun, maka anak perempuan tersebut akan kehilangan haknya sebagai anak.<sup>91</sup>

Dalam tatanan hukum nasional pemerintah telah banyak mengambil langkah dalam hal menangani pernikahan usia anak salah satunya dengan merevisi UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal ketentuan minimal usia perkawinan. yang kemudian Kembali mengalami perubahan dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

### **3.5.3. Pengaruh Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia**

Hukum senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan kondisi perkembangan zaman baik dari segi budaya, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum mulai timbul Ketika adanya kesenjangan diantara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai puncaknya yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak.

Ada beberapa kemungkinan untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan perubahan hukum itu: perubahan dalam bentuk pemberian isi konkret terhadap norma yang abstrak, karena

---

<sup>91</sup> Ibid., hlm. 45-46.

memandang fisik khas hukum untuk memberikan bentuk abstrak umum kepada hal yang diaturinya, sehingga menjadikan pengaturannya bisa bertahan lama. Perubahan peraturannya secara formal. Dalam bentuknya yang demikian, maka perubahan hukum itu merupakan fungsi bekerjanya berbagai faktor perubahan yang membebani hukum dengan berbagai permintaan.<sup>92</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia, sesuai dengan nisi Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Batas Usia Perkawinan terdapat 3 landasan yaitu:

### 1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum Pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945.<sup>93</sup> Butir-butir sila dalam Pancasila adalah landasan utama yang mengikat Penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila tersebut menjadi roh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh Penyelenggara Negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang Bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dimana cita-cita tersebut hanya akan dapat di gapai apabila Penyelenggara Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D menjamin setiap orang, tidak terkecuali anak laki-laki maupun anak perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil

---

<sup>92</sup> Sutjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumi, 1983), hlm. 57.

<sup>93</sup> Yahya Ahmad Zein dkk, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan* (Yogyakarta: Thafa media, 2016), hlm. 63-64.

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut sebagaimana juga termaktub dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi *membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan* setiap orang dan kewajiban untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif. Selanjutnya Negara menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang UUD NRI 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun. Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.

Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam Batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. UUD NRI 1945 juga telah memberi jaminan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk kelompok rentan. Jaminan ini mencakupi perlindungan dari Tindakan kekerasan dan eksploitasi. Komitmen negara untuk menjamin kehidupan masyarakat yang berkeadilan tanpa ada diskriminasi telah dipertegas dengan meratifikasikan beberapa Konvensi Internasional yang meletakkan prinsip kesetaraan dan keadilan dan prinsip non diskriminasi sebagai dasar dari penjaminan hak-hak asasi manusia, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak Anak.

## **2) Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>94</sup>

Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan colonial hingga saat ini. Di masa colonial ditemukan kasus-kasus dimana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda, seperti 8 atau 10 tahun. Pengabaian terhadap praktik perkawinan anak yang menimbulkan kekerasan dan eksploitasi seksual telah berlangsung cukup lama. Respons Negara Kolonial baru muncul pada sekitar tahun 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar persetubuhan terhadap anak termasuk dalam perkawinan dianggap sebagai perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan. Selain itu muncul kebijakan larangan persetubuhan dengan anak di bawah umur yang di atur dalam KUHP tahun 1915 untuk memerangi perkawinan anak.

Pada tahun 1925, Gubernur Jenderal Belanda membuat Surat Edaran (No.403) kepada semua Residen di Hindia Belanda (Indonesia) untuk memerangi perkawinan anak. Kebijakan ini tidak berjalan secara efektif karena penolakan tokoh agama di Indonesia. Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda mengusulkan adanya ordonansi pencatatan perkawinan dengan menyebutkan batas usia kawin perempuan adalah 15 tahun. Namun Ordonasi ini juga ditolak oleh tokoh-tokoh dan pemimpin agama di Indonesia. Paska kemerdekaan, adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cenderung mengubah politik hukum terkait dengan perkawinan anak. Gerakan perempuan pada saat itu mendesak adanya usia minimum perkawinan dan pembentuk kebijakan sepakat untuk membuat usia minimum 16 tahun untuk perempuan.

Dengan demikian, keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 pada jamannya merupakan lompatan dari yang sebelumnya tidak ada minimum usia kawin. Bersamaan dengan adanya UU Perkawinan,

---

<sup>94</sup>Yahya Ahmad Zein dkk, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*, hlm. 64.

pemerintah Orde Baru, menggalakan program Keluarga Berencana (KB), yang mendorong perkawinan anak tidak dilakukan sebelum usia 20 tahun dan dorongan kepada orang tua untuk menghindari anak menikah di bawah 20 tahun. Program penyuluhan KB ini lebih dianggap efektif untuk mencegah perkawinan anak pada masa itu. Aturan dalam UU Perkawinan merupakan upaya Negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayang sekali implementasi aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan. Perkawinan pada usia di bawah batas minimum dalam UU Perkawinan masih terjadi karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, maupun terkait pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta pemahaman agama.

Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap munculnya praktik perkawinan anak. Berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan di usia anak dibawah usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah. Mereka “didewasakan” dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapatkan surat nikah. Selain itu, praktik pernikahan bawah tangan juga terjadi Ketika sang anak tidak memungkinkan mendapatkan legalitas hukum.

Hal ini dapat kita lihat dari tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum perkawinan. berdasarkan rekapitulasi data perkara yang diterima oleh beberapa Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh seperti pada table di bawah ini:

Kota	Tahun											Jumlah
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Banda Aceh	0	0	0	0	0	1	1	0	16	13	1	32
Aceh Barat	0	0	0	0	1	0	3	6	33	25	3	71
Aceh Jaya	0	0	0	0	2	1	0	1	19	17	4	44
Aceh Timur	0	0	3	6	7	4	6	13	45	34	18	136
Singkil	0	0	0	0	2	2	2	12	36	58	12	124



Lhoksukon	0	0	0	1	2	2	2	11	88	127	50	283
Aceh Tengah	0	51	32	42	38	37	42	54	143	119	75	633
Aceh Utara	0	1	2	2	4	3	3	7	77	65	23	187
Lhokseumawe	0	0	0	1	0	0	2	8	29	20	7	67
Sabang	2	1	1	0	1	1	1	0	3	4	2	16

Dari table diatas terlihat bahwa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di beberapa Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Bahkan setelah UU Nomor 1 tahun 1974 mengalami perubahan perihal usia minimal perkawinan menjadi sama antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun di tahun 2019, dispensasi nikah justru semakin meningkat tajam di setiap daerahnya.

Alasan utama dari pengajuan dispensasi adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah agar kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah agar kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pasal 7 Ayat (2) memberi peluang adanya permohonan dispensasi dan tidak ada Batasan yang jelas saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan.

Padahal menurut pencegahan kehamilan sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui Tindakan perluasan informasi dan Pendidikan Kesehatan reproduksi kepada para remaja dan orang tua mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari kehamilan di usia dini.

### 3) Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang



diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>95</sup>

Indonesia sebagai negara hukum di era reformasi telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. UU ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. UU perlindungan Anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang Batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi perkawinan dibawah usia minimal perkawinan. dengan adanya perkembangan hukum yang lebih memberi perlindungan terhadap hak anak, keberadaan aturan batas usia minimum calon pengantin khususnya untuk perempuan dalam pasal 7 ayat (1) mulai dianggap semakin tidak relevan dalam memberikan perlindungan anak.

Keberadaan Pasal 7 Ayat (1) bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Batasan usia anak menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 ayat 1 (C) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia anak. Pasal 7 ayat (1) belum menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan Sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui putusan nomor 22/PPU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. MK juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. MK juga menyampaikan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek Kesehatan dan Pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks yang lebih luas perkawinan anak mengancam dan berdampak negatif terhadap Kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.

Putusan MK tersebut, merupakan mandate konstitusional yang sesungguhnya mendukung politik hukum dan kebijakan Negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI adalah *pertama*, melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegahan perkawinan anak; *kedua*, menghapuskan pembedaan aturan batas usia perkawinan anak baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan standar batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait usia perkawinan pada batas usia perkawinan dengan menaikkan standarnya; *ketiga*, memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19

dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, sudah dinilai tidak relevan lagi masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, Pendidikan dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 19 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan. selain pengetatan persyaratan dispensasi juga perlu disertai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran Batasan usia perkawinan bila tidak ada faktor-faktor yang sifatnya mendesak untuk dilangsungkan perkawinan.

Dari pemaparan yang telah disebutkan, menurut analisis penulis, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah memiliki pengaruh terhadap hukum perkawinan, yaitu:

- a. Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga sama dengan laki-laki, merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif terhadap anak perempuan sebagai warga negara dan menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak Kesehatan dan hak Pendidikan. Sehingga dengan terjaminnya hak-hak tersebut mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki dan menjadi anak-anak yang berkualitas dan diharapkan mereka akan menjadi penerus-penerus bangsa yang lebih baik serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
- b. Secara Sosiologis, penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi kawin setelah ditetapkannya revisi UU Perkawinan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas di tabel yang telah penulis tampilkan di bab ini. Hal tersebut jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan data sebelum UU perkawinan ini direvisi. Fakta di atas menunjukkan bahwa revisi Undang-undang Perkawinan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kesadaran hukum masyarakat.

- c. Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tumpang tindih atau tidak sinkron dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan UUD NRI, sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*. Dan ini adalah wujud dari kepastian hukum.

Dilihat dari upaya pemerintah tersebut, walaupun terdapat konsekuensi yang ditimbulkan, tetapi upaya tersebut merupakan Langkah yang bagus untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia ke depannya sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mampu bersaing di kancah internasional demi memperkuat kebangsaan selaras dengan tantangan global di era industrial.

### **3.6. Dasar Pertimbangan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Menetapkan Usia Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan**

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan salah satu program utama dari BKKBN, yang kemudian dalam realisasinya melibatkan BPPKB di tingkat Kabupaten/Kota.

Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), merupakan terobosan baru dalam bidang kependudukan. Salah satu program dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini sudah dianggap siap baik dari segi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.<sup>96</sup>

PUP bukan sekadar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Pendewasaan usia perkawinan diharapkan dapat berdampak positif pada terkendalinya jumlah dan kuantitas sekaligus peningkatan kualitas penduduk Indonesia. Semakin muda umur perkawinan seseorang, maka potensi masa reproduksinya akan lebih panjang karena lebih lama masa yang dilewatkan dalam ikatan perkawinan. Semakin panjang masa reproduksi seorang perempuan berdampak pada tingginya potensi fertilisasi. Diharapkan remaja sebagian dari penduduk usia produktif yang jumlahnya banyak, juga berkesempatan menjadikan dirinya untuk berkarier dan berprestasi.

Hasil observasi juga memperkuat bahwa penting usia perkawinan yang ditetapkan BKKBN dalam program PUP tersebut yaitu demi kemaslahatan masyarakat sekarang yang tinjau dari

---

<sup>96</sup> Muawwanah, "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif *Maqashid Syariah*, jurnal studi hukum islam, Vol. 7, No. 2 Tahun 2018 Universitas Muhammadiyah Surabaya diakses pada tanggal 13 April 2022.



aspek kesehatan dan psikologi. Aspek kesehatan itu ditujukan pada perempuan yang harus menikah pada usia 21 tahun. Aspek psikologi ditujukan pada laki-laki yang harus menikah pada usia 25 tahun. Penetapan tersebut dianggap pada usia tersebut seseorang telah mencapai tahap kedewasaan dan kematangan serta dapat menekan laju penduduk dan meningkat kualitas generasi yang sehat dan cermat.

Pendewasaan usia perkawinan (PUP) menurut BKKBN adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia tersebut dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga yang dipandang dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional nya. Usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh BKKBN tidak hanya dipandang dari sisi kesehatan dan emosional. Namun juga dilihat dari sisi psikologi, sisi ekonomi, sisi pendidikan serta kependudukan.

Usia yang telah ditetapkan oleh BKKBN adalah usia yang dikatakan ideal, dimana seseorang dianggap mampu melaksanakan tanggung jawab suami istri atau sebagai orang tua dan dapat merealisasikan tujuan perkawinan. Usia ideal menikah ini adalah sebagai anjuran serta acuan bagi masyarakat agar dapat melihat potensi suami dan istri untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

Setiap perkawinan dibutuhkan tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan dalam rumah tangga karena pernikahan itu penting dalam membina generasi yang akan datang dari setiap keluarga. Maka secara tidak langsung terkandung anjuran supaya siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaklah memiliki kematangan usia. Dalam hal ini kedewasaan atau pendewasaan usia adalah suatu bagian yang tidak dapat diabaikan. Meskipun hanya sebagai anjuran secara tersirat mengandung arti keharusan serta dapat menjadi rekomendasi bagi masyarakat khususnya bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.



Ketentuan usia ideal BKKBN itu adalah berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia, mengingat situasi zaman serta sekaligus pentingnya perkawinan di zaman modern ini serta demi kemaslahatan manusia, maka perlu adanya peningkatan kualitas penduduk agar tidak terjadi lagi kekerasan serta diskriminasi serta tidak terjadi pernikahan di usia anak. Kondisi sekarang, seseorang yang akan memasuki perkawinan perlu adanya persiapan yang matang. Calon suami istri perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sehingga seseorang yang telah matang jiwa dan akalnya maka kehidupan rumah tangga yang dibinanya diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan. Selain kesiapan jiwa dan akal seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus juga memperhatikan sisi sosialnya, karena jika seseorang tersebut telah masuk pada kedewasaan sosial maka seseorang telah diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh.

Kemudian selain memperhatikan sisi tersebut di atas seseorang yang akan memasuki perkawinan juga harus memperhatikan sisi pendidikan, karena apabila seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah, maka kemungkinan terjadinya pernikahan di usia muda. Perkawinan di usia muda banyak menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga. Salah satunya adalah perceraian, hal ini dapat disebabkan karena belum memiliki pekerjaan yang tetap serta belum jelasnya penghasilan. Dengan demikian kecerdasan intelektual sangat diperlukan, karena mampu mempersiapkan kehidupan rumah tangga dengan keterampilan-keterampilan yang cemerlang.

Untuk menikah dan hidup berumah tangga memang memerlukan persiapan-persiapan secara fisik, mental dan intelektual serta keterampilan. Persiapan fisik untuk hidup berumah tangga meliputi sehat jasmani dan mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang relatif cukup, sehingga mampu untuk memikul beban dan tanggungjawab. Kesiapan mental meliputi ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, berperilaku yang baik dan berbudi pekerti luhur. Sedangkan persiapan intelektual adalah

memiliki latar belakang pendidikan dan wawasan pengetahuan yang cukup memadai, minimal sarjana atau pengetahuan setingkat sarjana. Jika ketiga persiapan itu sudah didapatkan maka dianggap mampu untuk melaksanakan pernikahan.<sup>97</sup>

Program pendewasaan usia perkawinan ini pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih menekankan laju kelahiran di Indonesia serta dapat meningkatkan kualitas serta taraf kehidupan masyarakat untuk generasi yang akan datang. Program ini sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan mengenai kehidupan berkeluarga yang sehat serta berkeluarga secara ideal. Program tersebut memberikan hal positif bagi masyarakat, karena semakin banyak yang mengetahui program tersebut maka semakin menekan pelaksanaan pernikahan usia muda.

Program tersebut jika ditinjau dalam perspektif Hukum Keluarga Islam sebagai aturan normatif yang terdapat di dalam UU Perkawinan dan KHI. Dalam peraturan tersebut diatur tentang usia perkawinan yang merupakan salah satu syarat bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan. Aturan tersebut itu tidak terlepas dari adanya pertimbangan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Setelah dilihat batasan usia perkawinan yang terdapat dalam KHI, yakni pasal 15 ayat 1 “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah berumur yang ditetapkan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Maka ketentuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia mengenai usia ideal dalam PUP yang dikeluarkan oleh BKKBN tersebut terlihat lebih besar dari pada usia minimal yang diterapkan dalam UU perkawinan dan KHI di atas. Meskipun pertimbangan penetapan usia tersebut dikatakan sebagai usia ideal seseorang untuk menikah dan juga dilihat dari beberapa aspek seperti

---

<sup>97</sup> Hasan M. Noer, *Potret Wanita Shalehah*, Cet. ke 3 (Jakarta: PENAMADANI, 2004), hlm. 121.

kesehatan, psikologi, pendidikan dan ekonomi. Namun penetapan tersebut hanya sebagai anjuran bagi masyarakat. Meskipun tidak memiliki payung hukum tentang penetapan tersebut namun dapat dijadikan acuan bagi seseorang yang hendak melakukan perkawinan mengingat dampak positif yang akan dicapai bila mengikuti batas usia perkawinan tersebut.

Di dalam hukum Islam, memang tidak memberikan batasan atau ukuran tertentu mengenai perihal usia perkawinan. Hukum Islam hanya memberikan tanda-tanda tertentu bagi seseorang yang telah dianggap dewasa dan mampu dalam hal tanggungjawab. Hal ini juga diperkuat dengan pandangan ulama mazhab terkait dengan penetapan usia tersebut. Ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali menyebutkan bahwa ukuran *baligh* seseorang ditandai dengan tumbuhnya bulu-bulu ketiak. Selain tanda-tanda tersebut di atas mereka juga memberikan ukuran terhadap usia tersebut adalah 15 tahun. Hanafi dan Maliki juga demikian menetapkan usia tersebut pada umur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Kemudian ulama Imamah juga menyatakan usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.

Kemudian telah jelas dikatakan bahwa seseorang telah mampu menikah apabila telah dianggap dewasa. Dewasa yang dimaksudkan di sini adalah mampu bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian penetapan tersebut harus mempertimbangkan beberapa sisi, BKKBN menetapkan karena faktor pendidikan, dengan harapan bagi masyarakat Indonesia tidak mengenyam pendidikan yang tinggi seperti kuliah atau sekolah, dapat melanjutkan pendidikannya terlebih dahulu sebelum akan melangsungkan perkawinan.

Menurut pendapat penulis, Penetapan usia di dalam UU Perkawinan tentu tidak terlepas dari adanya pertimbangan yang mendasari, yang menjadi ukuran penetapan tersebut jika telah matang baik jiwa dan akalunya. Jika kedua aspek ini telah terpenuhi maka seseorang telah dianggap mampu untuk melangsungkan perkawinan. Tidak lain halnya dengan pendapat ulama mazhab,

penetapan usia yang telah disebutkan juga tidak terlepas dari adanya pertimbangan. Penetapan pertimbangan itu mengikuti pada kondisi setiap zamannya. Meskipun BKKBN menetapkan usia ideal menikah pada usia 25 tahun bagi pria dan 21 tahun bagi wanita namun demikian usia tersebut belum mutlak dikatakan ideal, masih tergantung pada keadaan dan kondisi fisik dan psikis calon mempelai.

Penetapan usia yang telah dijelaskan baik diperoleh dari wawancara, observasi maupun pendapat para ahli di atas relevan, terlihat bahwa usia tersebut cukup ideal dengan usia yang terdapat di dalam hukum keluarga Islam meskipun terdapat sedikit perbedaan. Yang kemudian juga perlu perhatian khusus bahwa usia perkawinan perlu dilakukan keseragaman usia yang tidak hanya mengatur tentang boleh melakukan perkawinan, juga mengatur tentang jarak usia yang sama antara laki-laki dan perempuan. Walaupun penetapan usia tersebut dikatakan sebagai usia yang ideal untuk melakukan perkawinan, namun di dalam hierarki perundangan-undangan di Indonesia aturan tentang usia perkawinan terdapat di dalam perundang-undangan yang berlaku dimana batasan usia minimal jauh lebih tinggi tingkatannya dengan program pendewasaan usia perkawinan yang hanya sebagai anjuran bagi masyarakat.

Ketentuan usia perkawinan dalam *fiqh* memperbolehkan melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Quran yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadits Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia. Dalam hukum Islam hanya memaparkan bahwa ukuran *baligh* bagi seseorang yang dianggap mampu untuk menikah adalah telah dewasa. Ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 6.

Dalam penafsiran ayat ini dijelaskan bahwa cukup umur yang dimaksudkan adalah ketika mampu dalam mengelola harta, jika seseorang telah mampu dalam mengelola hartanya maka seseorang

tersebut telah dianggap dewasa. Dewasa yang dimaksudkan juga bukan dilihat dari segi umur saja namun juga dilihat pada kesiapan untuk berumah tangga.

Sehingga jelas bahwa usia seseorang yang dikatakan mampu untuk menikah adalah ketika dianggap dewasa. Sehingga dengan demikian program PUP yang di gagas oleh BKKBN jika dikaitkan dengan peraturan yang terdapat dalam hukum keluarga Islam dan ayat Al-Qur'an di atas maka jelas program tersebut sudah relevan.

### **3.7. Analisis Terhadap Ketentuan Batas Usia Ideal Perkawinan Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) BKKBN dan Perlunya Batas Usia Ideal Perkawinan Menurut *Maqashid Asy-Syariah***

#### **3.7.1. Pendewasaan Usia Perkawinan dari BKKBN dalam Perspektif *Maqashid Syariah***

Pendewasaan usia perkawinan ini merupakan suatu program yang penting untuk diketahui oleh masyarakat luas mengingat semua orang akan melalui tahapan perkawinan dalam hidupnya.

Pendewasaan Usia Perkawinan dalam pandangan *Maqashid syariah* adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan Bahagia. Dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri, sehingga terciptanya kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga.

*Maqashid syariah* dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya). *Maqashid Syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.<sup>98</sup>

PUP merupakan program yang dilakukan oleh BKKBN untuk meningkatkan usia perkawinan sehingga usia minimal pada

---

<sup>98</sup> Zahrudin ABD. Rahman, *Fiqh Kewenangan Islam*, (Malaysia: PT. ISLAMIKA, 2014), hlm. 4.



saat perkawinan, yaitu 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. PUP tidak hanya sekadar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran terhadap remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.<sup>99</sup>

Paling tidak terdapat dua alasan mendasar kenapa usia ideal perkawinan yaitu di atas 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki yaitu *Pertama*, karena faktor kesehatan, karena pada usia dibawah 20 tahun seorang masih belum mengalami kedewasaan dalam dirinya dan organ reproduksi belum matang dan belum siap mengalami kehamilan sampai persalinan bagi perempuan. *kedua*, faktor kepadatan penduduk, tidak bisa di pungkiri bahwa batas usia perkawinan yang rendah akan berakibat pada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.<sup>100</sup>

#### **a. Pendewasaan Usia Perkawinan Ditinjau dari Konsep *Mashlahah***

Syariat Islam mempunyai tujuan universal demi kemaslahatan umat. Jadi, perlu reinterpretasi teks agama terkait batas usia pernikahan dengan mempertimbangkan realitas yang berkembang, apalagi jika menikah dini berdampak buruk. Standar usia dewasa yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih dan dalam

---

<sup>99</sup> Ramdan Wagianto, "Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqashid asy-Syari'ah", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 2, Desember 2017. hlm. 296-297.

<sup>100</sup> Teguh, Anshori, "Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syari'ah", 2019. hlm. 13.



Undang-undang yang berlaku di Indonesia perlu dikontekstualisasikan agar sesuai dengan tujuan utama dari syariah.

Tujuan dari syariah adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kehidupan manusia dan untuk menolak segala bentuk kemafsadatan. Secara umum,, *maqashid syariah* terdiri dari lima macam tujuan yaitu: *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu al-aql* (menjaga akal), *hifdzu al-mal* (menjaga harta), *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzu al-nafs* (menjaga diri). Semua perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut, menjaga eksistensi kemaslahatan manusia.

Asas *maslahah* merupakan prinsip dasar dan utama yang menjadi muara dari setiap jenis hukum Islam, terlebih jika hukum tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan manusia di dunia. Maka asas *maslahah* harus betul-betul dijadikan sebagai penentu terhadap sebuah hukum. Namun dengan catatan *maslahah* yang dimaksud tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang bersifat pasti (*qhat'i*) dalam al-Qur'an maupun hadist.

#### **b. Pendewasaan Usia Perkawinan Ditinjau dari Konsep *Saad adz-dzari'ah***

Pada dasarnya *saad al-dzari'ah* merupakan upaya mujtahid dalam menetapkan larangan suatu masalah yang ada pada dasarnya mubah. Larangan itu, lebih disebabkan karena menghindari perbuatan yang dilarang sehingga lebih ke upaya preventif.

Kalau di kaitkan dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang direkomendasikan oleh BKKBN dengan menggunakan analisis *sadd adz-dzari'ah*, maka setidaknya program tersebut sudah memberikan tindakan preventif agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang belum dewasa, belum matang secara fisik dan psikis. Secara konkrit, tindakan preventif tersebut berupa upaya untuk mencegah risiko keguguran, kematian, dan

kelahiran anak yang kurang sehat dan mencegah dari konflik rumah tangga yang bisa berujung pada perceraian.

Jadi, *Maqashid syariah* merupakan prinsip dasar utama yang menjadi tujuan utama dari penemuan Hukum Islam. Ketika ketentuan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan secara khusus tidak disebut dalam al-Quran maupun al-Hadis, tentang batasan usia perkawinan.

Melihat beberapa faktor yang dipaparkan oleh BKKBN sendiri jika dilihat dari permasalahan yang timbul akibat usia muda, maka pendewasaan usia perkawinan ini perlu direalisasikan sampai pada taraf undang-undang.

Pendewasaan usia perkawinan diharapkan akan berimplikasi pada lahirnya kemaslahatan dalam setiap ikatan perkawinan. Diharapkan sepasang suami istri benar-benar telah matang baik dari segi fisik dan psikisnya, begitu juga dengan faktor ekonomi telah mapan, dan berpendidikan tinggi.

Menurut hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori *Maqashid syariah*, sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur'an dan sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum.<sup>101</sup>

Usia ideal perkawinan perspektif *Maqashid syariah* adalah bagi perempuan 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun, karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan mensyariatkan pernikahan (*Maqashid syariah*) seperti: menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga,

---

<sup>101</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016. hlm. 69-70.

menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama.<sup>102</sup>

Menurut Jamaluddin Atiyyah, *Maqashid syariah* dari pernikahan adalah<sup>103</sup>:

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Dalam pernikahan, Islam menganggap bahwa laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri. Pernikahan Islam menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan hubungan suami istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, dan aturan lainnya yang tidak pernah dikenal sebelumnya, atau pun sudah ada aturan, tetapi belum memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga.

2. Menjaga keturunan

Tujuan pernikahan adalah untuk menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah.

3. Menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

Tujuan pernikahan tidak sekadar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tenteram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan istri.

---

<sup>102</sup> Ibid., 67.

<sup>103</sup> Ibid., 79-83.

#### 4. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekadar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak dan ibunya yang sah.

#### 5. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya. Nabi Muhammad SAW. memberikan gambaran bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami atau istri, yaitu fisik, keluarga, ekonomi, dan agama.

#### 6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri, begitu juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.

#### 7. Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi *mahar* kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum pewarisan,

hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.

Batas usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar *Maqashid syariah* dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Sebaliknya, usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan tidak akan tercapai, walaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal. Inilah prinsip batas usia menikah yang ideal.<sup>104</sup>

Analisis *Maqashid syariah* terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam PUP bertujuan untuk menerapkan batas usia ideal perkawinan yaitu minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Hal ini merupakan sebuah solusi untuk menciptakan *Maqashid syariah* keluarga yang baik yaitu, mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, menciptakan keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga, mengatur aspek finansial dalam keluarga.<sup>105</sup>

Pendewasaan usia perkawinan perspektif *Maqashid syariah* ini sesuai dengan harapan pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui program KB untuk mengembangkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin untuk menikah dan mempunyai anak pertama, adalah usia minimal 21 bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan, yaitu

---

<sup>104</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016. hlm. 83.

<sup>105</sup> Teguh, Anshori, "*Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*", 2019. hlm. 15.



menjaga keturunan, menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga keberagaman dalam keluarga dan mempersiapkan aspek ekonomi dan dianggap sudah siap baik dari perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.

Melihat Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan BKKBN, jika dianalisis dengan teori *Maqashid syariah* Setidaknya dapat dikategorikan kepada beberapa macam hal berikut ini:

a. Menjaga Agama (*hifz al-Din*)

Program PUP berdasarkan analisis penulis tidak berkaitan dengan menjaga agama. Karena program PUP tidak ikut serta dalam menegakkan perintah agama.

b. Menjaga Keturunan (*hifz al-Nasl*)

Program PUP berkaitan dengan dengan *hifz al-nasl* menjaga keturunan. Di samping itu, apabila terjadi kehamilan akan membawa risiko besar terhadap ibu maupun anak seperti keguguran atau jika anak lahir selamat ada kemungkinan memiliki kesehatan yang kurang baik. Menjaga keberlangsungan keturunan ini termasuk bagian dari *Maqashid syariah* yang menempati posisi primer. Urgensi inilah yang diharapkan mampu untuk dijaga bukan hanya dalam sisi keberlanjutannya, namun juga kualitas dari keturunan itu juga perlu diperhatikan. Maka di sinilah perlunya pendewasaan usia perkawinan yang di dalamnya juga terdapat kerangka pengaturan kelahiran agar anak yang dilahirkan mendapatkan kasih sayang dengan baik dan mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak untuk menyongsong masa depan yang cerah.

c. Menjaga akal (*hifz al-aql*)

Program PUP berkaitan dengan menjaga akal *hifz al-aql* karena perkawinan yang dilakukan pada usia yang relatif masih muda, dikhawatirkan akan membawa pertengkarannya antara pasangan suami istri yang emosinya masih labil dikarenakan masih belum



dewasa. Setidaknya kedewasaan dapat menjadi pengontrol dalam bersikap dan bertindak sehingga tidak akan selalu muncul pertengangan dan mementingkan keegoisan dalam hidup berumah tangga.

d. Menjaga harta (*hifz al-mal*)

Program PUP berkaitan dengan menjaga harta *hifz al-mal*. Dengan Pendewasaan Usia Perkawinan akan mencegah dari ketidaksiapan ekonomi yang merupakan salah satu dasar dalam menjalani perkawinan. terlebih lagi pada zaman sekarang dimana harga-harga yang semakin mahal membuat semua orang tidak mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manakala seorang suami yang belum dianggap mapan secara ekonomi, tidak dapat memberikan nafkah yang layak bagi anak istrinya sehingga kesejahteraan keluarga yang diharapkan pun sulit untuk terwujud.

e. Menjaga jiwa (*hifz al-Nafs*)

Program PUP berkaitan dengan menjaga diri *hifz al-Nafs*. Ketika perkawinan dilakukan pada usia yang masih muda, itu artinya semakin membuka kesempatan lebar bagi pasangan suami istri untuk memiliki banyak anak. Kemudian juga dengan masa kehamilan yang begitu dekat akan membuat anak tidak memiliki kesempatan kasih sayang yang cukup dalam proses pertumbuhannya. secara biologis, hubungan kelamin dengan istri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat menyebabkan nyeri kemaluan, cabikan dan robekan. Meskipun seseorang telah dianggap mampu untuk melakukan suatu hubungan badan dikarenakan telah mengalami *Ikhtilam* (mimpi basah) atau haid yang merupakan tanda *baligh* nya seseorang, namun ketika aspek kedewasaan atau kematangan alat reproduksinya belum siap untuk melakukan proses kehamilan, maka perkawinan dianjurkan untuk ditunda terlebih dahulu.

PUP ini sesuai dengan *maqashid syariah* dan berada pada tingkatan *hajiyyat*. Definisi *hajiyyat* berdasarkan tingkatan *Maqashid syariah* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana

tidak terwujudnya kebutuhan ini tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya.

### 3.8. Analisis

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya tentang usia dewasa dalam perspektif fikih dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, maka hemat penulis perlu adanya upaya rekonstruksi konsep usia perkawinan atau usia dewasa seseorang untuk diperkenankan menikah. Dikarenakan batasan usia yang ditentukan masih tergolong kurang ideal meskipun telah mengalami perubahan. Batasan usia yang tertulis di dalam Undang-undang Perkawinan saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan konteks yang kita hadapi sekarang, lebih gambling bisa dikatakan usang.

Selain itu, upaya rekonstruksi tersebut menjadi penting agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yakni sesuai dengan *maqashid syariah* dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan bukan hanya ikatan yang menghalalkan hubungan biologis antara suami dan istri, lebih dari itu perkawinan diharapkan bisa menjadi wadah untuk membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, mampu melahirkan keturunan-keturunan yang unggul berkualitas sehingga mampu menjadi penerus kehidupan bangsa. Untuk itu, maka diperlukan adanya persiapan-persiapan yang matang sebelum melakukan perkawinan, mulai dari persiapan fisik, psikis, mental, ekonomi dan lain sebagainya.

Persiapan-persiapan tersebut tentu erat kaitannya dengan aspek usia. Jika kita melihat realitas yang ada, umur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan rasanya masih belum memenuhi standar kematangan dari semua aspek yang dibutuhkan dalam perkawinan. apalagi usia *baligh* (9-15 tahun) sebagaimana yang

disebutkan dalam fikih-fikih klasik. Untuk itulah perlu adanya upaya rekonstruksi atau penggalian lebih dalam lagi mengenai konsep usia perkawinan.

Menurut penulis, konsep usia yang terdapat dalam fikih-fikih klasik dan hukum perkawinan Indonesia yang berlaku hingga saat ini sudah tidak relevan lagi. Sehingga diharapkan adanya rekonstruksi terhadap formulasi hukum yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Perundang-undangan yang mengatur batas minimal usia perkawinan tidak dapat menjelaskan dan menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul, terutamanya tingginya angka perkawinan usia anak yang banyak memberi dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat, dan negara dalam arti luas.

Hukum semestinya dipatuhi oleh masyarakat dan mampu menghadapi realitas kehidupan modern, karena masyarakat membutuhkan hukum yang secara aplikatif dapat memberikan manfaat dan dapat mengatur kehidupan sosial masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik.<sup>106</sup> Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dicanangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) baik di tingkat pusat, provinsi, maupun di tingkat Kabupaten/Kota merupakan terobosan baru yang layak mendapatkan apresiasi dari kalangan masyarakat. Hal ini merupakan upaya rekonstruksi terhadap konsep usia perkawinan atau usia dewasa yang selama ini kita pahami dari fikih-fikih klasik ataupun dari Perundang-undangan yang berlaku.

BKKBN memberikan saran agar sebaiknya remaja melangsungkan perkawinan pada usia yang ideal. Yakni 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Usia tersebut dianggap sebagai usia yang sudah dewasa dipandang dari segala aspek. Baik itu dari aspek fisik, Kesehatan, ekonomi, psikis, social, intelektual, ataupun dari aspek lainnya. Maka dengan mempertimbangkan

---

<sup>106</sup> Nur Fadhilah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia (Perspektif Fikih)*,..., hlm. 14

beberapa aspek tersebut, diharapkan agar perkawinan yang dilangsungkan membawa kebaikan, bukan justru sebaliknya.<sup>107</sup>

Setiap orang yang memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga akan lebih mudah menerima dan menghadapi segala konsekuensi persoalan yang timbul dalam perkawinan. sebaliknya, orang yang tidak memiliki kesiapan menuju kehidupan rumah tangga belum dapat disebut layak untuk melakukan. Upaya rekonstruksi usia perkawinan di atas secara konkrit bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut: *pertama*, reinterpretasi terhadap makna *balagh annikah*. Sebaiknya kata *balagh an-nikah* tidak hanya diartikan sebagai usia *baligh* secara fisik, melainkan juga secara psikis, emosi, sosial, dan aspek-aspek lain yang dibutuhkan dalam perkawinan. dengan demikian, *baligh* secara fisik belum tentu *baligh* dari aspek yang lain.

Kedua, perlu adanya penyeragaman usia dewasa pada Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih dan pelanggaran hukum. Selama ini, dalam Undang-undang yang berlaku ada terdapat keragaman standar usia dewasa. Misalnya, dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud usia dewasa bagi laki-laki 19 tahun bagi perempuan 16 tahun, dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 laki-laki dan perempuan telah mendapatkan kesetaraan dalam usia perkawinan yaitu 19 tahun. Sementara dalam Undang-undang perlindungan anak disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah di bawah umur 18 tahun. Artinya jika seorang perempuan menikah di Usia 16 atau 17 tahun dalam KHI sudah dianggap dewasa, namun dalam perspektif Undang-undang perlindungan anak dia masih tergolong anak (belum dewasa).

Untuk itulah perlu kiranya ada penyeragaman dan peningkatan standar usia dewasa yang berlaku dalam undang-

---

<sup>107</sup> Tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *Materi Pengantar Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja, ...*, hlm. 13-15.

undang. Rekomendasi dari BKKBN tentang usia ideal menikah layak dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan. Terlebih hal itu sudah mempertimbangkan segala aspek yang harus dipersiapkan oleh remaja dalam kehidupan rumah tangga. Mengingat banyak sekali dampak yang ditimbulkan jika seseorang menikah dibawah usia yang telah direkomendasikan oleh BKKBN.




## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan usia nikah dalam program PUP yaitu demi kemaslahatan masyarakat sekarang yang tinjau dari aspek kesehatan dan psikologi. Selain aspek kesehatan dan psikologi dilihat juga dari aspek ekonomi, pendidikan serta kependudukan.
2. Pernikahan yang dilakukan di bawah usia mempunyai kekurangan dari aspek kematangan berfikir dan tanggung jawab sebab perkawinan di bawah usia ini sering berakhir dengan perceraian. Mereka terlalu dini untuk memutuskan menikah sehingga beban yang mereka tanggung dirasa berat mulai dari aspek ekonomi yang bagi remaja yang belum matang dan mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah, aspek sosial dengan kualitas perkawinan usia dini berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah, aspek kesehatan berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak secara baik, dan berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan janin/bayi dan ibunya. Dampak dari perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditetapkan BKKBN secara lebih mendalam yaitu:
  - a. dampak hukum,
  - b. dampak biologis,
  - c. dampak psikologis,
  - d. dampak pendidikan, dan
  - e. dampak administrasi kependudukan.



3. Analisis *Maqashid Syariah* terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) BKKBN bertujuan untuk menerapkan batas usia ideal perkawinan yaitu minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Dalam *Maqashid Syariah* batas usia ideal perkawinan perlu dilakukan untuk merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan, yaitu menjaga keturunan, menciptakan keluarga *Sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga keberagaman dalam keluarga dan mempersiapkan aspek ekonomi dan dianggap sudah siap baik dari perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga



## DAFTAR PUSTAKA

Uswatun Ni'ami, *Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)*, (Tesis Publikasi), (Malang; Tesis mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim).

Tim Penulis, *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif* (Denpasar).

Tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *Materi Pengantar Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*.

Nur Fadhilah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia (Perspektif Fikih)*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung).

### BUKU

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ahmad Sarwat, *Maqashid syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. I, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2011.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Penamedia Group, 2006.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V, Jakarta: Kencana, 2014.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 1*, Cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

BKKBN, *Program GenRe Dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja*, Semarang: BKKBN, 2013.

BKKBN; *Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, Jakarta: 2010.

Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

Edward Tanujnya, *Injeksi Nosokomial peroblematika dan pengendaliannya*, Jakarta: Selemba Medika, 2008.

Farida Ulvi Na'imah, (dkk), *Pengantar Maqashid Al-Shari'ah*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.

- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984, Juz IV.
- Hasan M. Noer, *Potret Wanita Shalehah*, Cet. ke 3, Jakarta: PENAMADANI, 2004.
- Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Vol.IX*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, cet. IV.
- M. Zein Satria Effendi, *Ushul fiqh*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-4, Jakarta: PT Rajarafindo Persada, 2014.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.

*Panduan penulisan Tesis & Disertasi*, Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Negeri Ar-Raniry, 2020.

Rusjdi Ali Muhammad, dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Negeri Ar-Raniry, 2019.

Salim bin Samir al Handhramy, *Safinah an Najah*, Surabaya: Dar al 'Abidin, tt).

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1997.

Sutjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983.

Tafsir Ibnu Katsir, (Mesir: Dar al-Kutub, t.th), Juz IV.

W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Yahya Ahmad Zein dkk, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*, Yogyakarta: Thafa media, 2016.

Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari'ah dalam pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2014.

Zahrudin ABD. Rahman, *Fiqh Kewenangan Islam*, Malaysia: PT. ISLAMIKA, 2014.

## **JURNAL ILMIAH**

- Ali Mutakin, Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19. No. 5. 2017.
- Eka Rini Setiawati, T. Romi Marnelly, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, Vol. 4, No. 1, Februari 2017.
- Ghofar Shidiq. Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam. *Jurnal Sultan Agung*. Vol. 64. No. 118. 2009.
- Halda Septiana Purwinarto, Bima Romadiansyah, “Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur”, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.1, Maret 2022.
- Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Mahfudz Junaedi, “Kualitas Usia Perkawinan, Motif, Faktor dan Dampaknya di Kabupaten Wonosobo”, *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019.
- Moh Nasuka. Maqashid Syariah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik dan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*. Vol. 15. No. 1. 2017.
- Muawwanah, “Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif *Maqashid Syariah*”, *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 7, No. 2, Tahun 2018 Universitas Muhammadiyah Surabaya diakses pada tanggal 13 April 2022.



Munawarah, “Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”, *Jurnal Niara*, Vol. 14, No. 2, September 2021.

Musolli, Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal At-Turas*. Vol. 5. No. 1. 2018.

Nur Fadhilah, Khairiyati Rahmah, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia”, *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012.

Ramdan Wagianto, “Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqashid asy-Syari’ah”, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 2, Desember 2017.

Supriyadi dan Yulkarnain, “Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 3, 2009, diakses melalui <http://i lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=11370> tanggal 20 Januari 2022.

Teguh, Anshori, “Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syari’ah”, 2019.

Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, Annida Aqiila Putri, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)”, *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 1, Mei 2019.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **INTERNET**

Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, “Kesenjangan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses melalui <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212> , tanggal 20 Januari 2022.

<https://aceh.bkkbn.go.id>. Diakses pada 10 Mei 2022.

<https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/> di akses pada tanggal 16 April 2022.

<https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5486671/kematian-ibu-melahirkan-naik-setahun-terakhir-bkkbn-nitip-pesan>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

<https://m.mediaindonesia.com/humaniora/460954/angka-kematian-ibu-membludak-selama-pandemi>. Diakses pada tanggal 18 dan 20 Mei 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/1248656/dpr-setuju-usia-perkawinan-19-tahun-bkkbn-yang-ideal-21-tahun>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

<https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr042087828/bkkbn-mengingatkan-waktu-ideal-untuk->

menikah-dan-hamil-usia-21-hingga-35-tahun. Diakses pada 18 Mei 2022.

Kompas, Batas Usia Minimal Disepakati 19 tahun, 13 September 2019.

